



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI MUHAMMAD AKBAR;**
2. Tempat lahir : Latowu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tomagellang Desa Potowunua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss



9. Perpanjangan kedua, Ketua Pengadilan Tinggi Tenggara, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Asdin Surya, S.H., Wawan, S.H., Dandi Saputra, S.H., dan Nasrul Mualling, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang dan Konsultan Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM PATOWONUA" berkantor di Jl. Mataiwoi, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah Register Nomor: 18/LGS/SK/PID/2022/PN Lss tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan perbuatan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri"*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan.

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, nomor rangka SY021HCB10738;
 - 5 (lima) buah dirigen berisikan solar;
 - 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215SC, warna kuning, nomor rangka SY021HCB13318;
 - 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, nomor rangka SY021HCB11128;
 - Tumpukan batu hasil penambangan;
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 128gb warna hitam;
 - 1 (satu) bundel company profile PT. Digdaya Jasa Mining;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 61 Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat di hadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 18 Tanggal 11 Desember 2020 tentang Pendirian PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat di hadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 956/MB.03/DJB/WIUP/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Persetujuan Pembelan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gamping PT. Digdaya Jasa Mining;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 462/I/IUP/PMDN/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan Kepada PT. Digdaya Jasa Mining;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Kontrak Sewa Peralatan Nomor: 021/PTHRI- PTDJM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 antara PT. Hengtai Rental Indonesia (PT. HRI) dengan PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM);

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Lss atas nama AKRAMUL Bin SURIYO (Alm) dan JOHANDI J Bin SENENG BASRI.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya "... dan pada akhirnya saya serahkan nasib dan masa depan saya kepada hakim yang mulia, ...";

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muhammad Akbar Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 89 Ayat (1) Juruf b Jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Andi Muhammad Akbar dari semua tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Andi Muhammad Akbar dari semua tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa Andi Muhammad Akbar dikeluarkan dari tahanan, segera setelah Putusan dibacakan.
4. Memulihkan Hak Terdakwa Andi Muhammad Akbar dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Penasehat Hukum Terdakwa Andi Muhammad Akbar dalam Nota Pembelaan (Pledooi) tertanggal 03 November 2022;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Andi Muhammad Akbar sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-18/P.3.16/Eku.2/07/2022 yang kami bacakan tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tidak akan mendapatkan pekerjaan bilamana dihukum sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dan pihak perusahaan seakan-akan tidak bertanggungjawab dan hanya ditimpakan kepada terdakwa saja;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muhammad Akbar Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 89 Ayat (1) Juruf b Jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Andi Muhammad Akbar dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Andi Muhammad Akbar dari semua tuntutan hukum.
3. Memerintahkan kepada Terdakwa Andi Muhammad Akbar dikeluarkan dari tahanan, segera setelah Putusan dibacakan.
4. Memulihkan Hak Terdakwa Andi Muhammad Akbar dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi AKRAMUL bin SURIYO (Alm) dan Saksi JOHANDI J bin SENENG BASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 atau sekitar tahun 2022 bertempat di lokasi dengan titik koordinat 1 dengan koordinat UTM 51s = x: 271388 ; y: 9601251, Titik koordinat 2 dengan Koordinat UTM 51s = x: 271328; y: 9601248, Titik koordinat 3 dengan Koordinat UTM 51s = x: 271237 ; y: 9601459, Titik koordinat 4 dengan Koordinat UTM 51s = x: 271351 ; y: 9601228), Titik koordinat 5 dengan Koordinat UTM 51s = x: 271289 ; y:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9601221 dan Titik koordinat 6 dengan Koordinat UTM 51s = x: 271786 ; y: 9601702, di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2022 terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR ditunjuk oleh Direktur PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) SURATMAN, SE als OPAN bin H. AMIR MANGKANA sebagai pengawas lapangan untuk kegiatan penambangan PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR sebagai pengawas lapangan bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengarahkan seluruh kegiatan teknis di lapangan kegiatan penambangan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- Bahwa terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR selaku pengawas lapangan pada kegiatan penambangan PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) dibantu oleh AKRAMUL Bin SURIYO (Alm) dan JOHANDI J bin SENENG BASRI yang bertugas sebagai operator alat berat untuk menjalankan/roling alat berat;
- Bahwa saksi AKRAMUL Bin SURIYO (Alm) dan saksi JOHANDI J Bin SENENG BASRI sebagai operator excavator dalam kegiatan penambangan batuan di IUP Pencadangan PT. Digdaya Jasa Mining (DJM) mengoperasikan/menjalankan 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738, no Lambung 206, dan 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318, no Lambung 201, sebagai salah satu alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan batuan pembangunan JETTY milik PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR selaku pengawas lapangan kegiatan penambangan batuan yang digunakan untuk pembangunan JETTY milik PT. Digdaya

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Mining memberikan instruksi kepada operator excavator diantaranya yaitu saksi AKRAMUL Bin SURIYO (Alm) dan saksi JOHANDI J Bin SENENG BASRI untuk melakukan penggalian batuan pada bukaan yang sudah ada, kemudian hasilnya dikumpulkan, setelah itu batuan tersebut digeser ke lokasi pembangunan JETTY menggunakan Dump Truck, karena jarak dari lokasi penambangan batuan dengan lokasi parkir alat berat berupa excavator kurang lebih sejauh 1 Km, terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR menunjukkan dan menyuruh kepada para operator diantaranya saksi AKRAMUL Bin SURIYO (Alm) dan saksi JOHANDI J Bin SENENG BASRI untuk membuat jalan hauling/jalan logistic yang melewati kawasan hutan dan berada diluar IUP PT. Digdaya Jasa Mining sebagai jalan untuk menuju lokasi pembangunan JETTY;

- Bahwa pembuatan jalan hauling/jalan logistic tersebut dilakukan dengan cara membuka kawasan hutan menggunakan alat berat untuk merobohkan pohon dan setelah itu meratakan tanah sebagai jalan untuk memudahkan jalan dalam membawa hasil kegiatan penambangan batuan yang akan digunakan untuk pembangunan jetty PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggalian batuan yang digunakan dalam pembangunan JETTY, terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR memerintahkan operator alat berat untuk membawa alat berat yaitu excavator dari tempat parkir excavator menuju lokasi penambangan di IUP PT. Digdaya Jasa mining melewati jalan hauling/jalan logistic yang telah dibuat;
- Bahwa terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR memerintahkan saksi AKRAMUL Bin SURIYO (Alm) dan saksi JOHANDI J Bin SENENG BASRI membuat jalan yang akan dilalui/dilewati alat berat berupa excavator dari lokasi tempat parkir menuju ke lokasi penambangan dan lokasi pembangunan JETTY dan lamanya waktu pembuatan jalan tersebut adalah 1 (satu) minggu, dimana setiap harinya dilakukan pengerjaan selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Nomor: 956/MB.03/DJB/WIUP/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Komoditas Batu Gamping kepada PT. Digdaya Jasa Mining, namun PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pembuatan jalan hauling;

- Bahwa sebagai pengawas lapangan terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR yang menentukan titik lokasi untuk melakukan penambangan termasuk juga membuat jalan hauling/logistic untuk dilintasi 3 (tiga) unit Excavator dan 3 (tiga) unit dump truck menuju ke lokasi eksplorasi yang berada di pinggir pantai dekat dengan lokasi pembuatan JETTY yang masuk dalam IUP PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM);
- Bahwa jalan hauling/ logistic yang dibuat oleh terdakwa ANDI MUHAMMAD AKBAR bersama dengan saksi AKRAMUL Bin SURIYO (Alm) dan saksi JOHANDI J Bin SENENG BASRI untuk menuju ke lokasi eksplorasi yang berada di pinggir pantai dekat pembangunan JETTY tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut diketahui, alat berat berupa excavator tidak diparkirkan di lokasi penambangan, melainkan diparkir di tempat lain sehingga dari tempat awal parkir alat berat berupa excavator menuju ke lokasi penambangan memasuki/melewati kawasan hutan setiap harinya;
- Bahwa untuk alat berat berupa excavator dibawa setiap hari dari lokasi tempat parkir menuju ke lokasi penambangan dan lokasi pembangunan JETTY dengan cara pada pagi hari alat berat dibawa dari lokasi tempat parkir menuju ke lokasi penambangan dan lokasi pembangunan JETTY, dan pada sore hari alat berat dibawa dari lokasi penambangan dan lokasi pembangunan JETTY menuju ke lokasi tempat parkir;
- Bahwa lokasi penambangan yang di buat jalan untuk ke lokasi pembuatan JETTY yang masuk dalam IUP PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang termasuk kawasan hutan yakni sebagai berikut :






- Bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat kawasan hutan di Lokasi penambangan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Pukul 13.00 WITA, adapun hasil pengambilan titik koordinat tersebut adalah sebagai berikut:

NO	KOORDINAT UTM (ZONA 51 S)		KETERANGAN
	X	Y	
1	271388	9601251	PIT PENAMBANGAN (PERIDOTIT)
2	271328	9601248	STOCKPILE
3	271237	9601459	EXCAVATOR 1
4	271351	9601228	EXCAVATOR 2 & 3
5	271289	9601221	DUMPTRUCK 1, 2 & 3
6	271786	9601702	PENAMPUNGAN BBM

Untuk Gambar peta Pengambilan titik Koordinat sesuai dengan yang diatas sebagai berikut :





- Bahwa berdasarkan Pengambilan koordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara untuk titik Koordinat tersebut masing-masing berada di :
 - a) Titik koordinat 1 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271388 ; y: 9601251);
 - b) Titik koordinat 2 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271328; y: 9601248);
 - c) Titik koordinat 3 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271237 ; y: 9601459);**
 - d) Titik koordinat 4 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271351 ; y: 9601228);
 - e) Titik koordinat 5 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271289 ; y: 9601221);
 - f) Titik koordinat 6 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271786 ; y: 9601702);
- Bahwa luasan bukaan pembuatan jalan dalam kawasan hutan seluas **± 0,81 Ha**, dengan panjang jalan **± 664 M** berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa Dasar penunjukan kawasan tersebut yaitu Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan Pengambilan koordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, lokasi tersebut tidak terdapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang dan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, kegiatan dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) diperbolehkan membawa alat alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang dalam kawasan hutan jika memiliki



Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH)/Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jika tidak memiliki ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

- Bahwa ketika melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan yang berada di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dan lokasi tersebut tidak terdapat **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)**, sehingga tidak diperbolehkan membawa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator di lokasi penambangan yang berada di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak terdapat **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH)/ Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)** dan tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- Bahwa semua kawasan hutan yang telah dikukuhkan memiliki patok/PAL batas kawasan hutan yang dapat dilihat dengan kasat mata dan berdasarkan pengambilan titik Koordinat yang diambil di TKP setelah di Overlay ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 bahwa jalan hauling dan lokasi alat berat berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas sehingga di lokasi tersebut pasti terdapat patok / PAL batas kawasan hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss, tanggal 2 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **ANDI MUHAMMAD AKBAR** tersebut ditolak;

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No54/Pid.B/LH/2022/PN Lss atas nama Terdakwa **ANDI MUHAMMAD AKBAR** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jabal Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, karena ada masalah Terdakwa melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa saksi tahu dari adanya pengaduan masyarakat kalau ada kegiatan penambangan dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa yang ada dilokasi pada saat kami melakukan penangkapan adalah saudara Akramul, saudara Johandi, saudara Rusli, saudara Muslimin, dan saudara Ismail;
- Bahwa saudara Rusli sebagai pengisi Bahan Bakar Minyak untuk alat berat;
- Bahwa selain saudara Akramul dan saudara Johandi yang kami temukan juga alat berat berupa 3 (tiga) unit Excavator dan posisi alat berat berupa 3 (tiga) unit Excavator yaitu 2 (dua) unit berada dipinggir pantai dan 1 (satu) sedang rolling diatas dalam kawasan hutan;
- Bahwa saudara Johandi mengatakan kalau melakukan penambangan disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan saudara Akramul dan saudara Johandi adalah lokasi pencadangan PT. Digdaya Jasa Mining bukan untuk ditambang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh sdr. Akramul dan sdr. Johandi dan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi IUP PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa pada saat kejadian alat berat yang sedang beroperasi 2 (dua) unit Excavator dan 1 (satu) unit Excavator lagi sedang rolling didalam kawasan hutan juga menemukan tumpukan batu hasil penambangan dipinggir laut dan jerigen untuk mengisi bahan bakar di basecamp;



- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Akramul dan saudara Johandi tidak memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa pada saat kami amankan, saudara Akramul sedang mengoperasikan alat berat melintasi kawasan hutan sedangkan saudara Johandi sedang menambang dibawah;
- Bahwa saudara Akramul dan saudara Johandi menambang jenis batuan sedangkan Terdakwa sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa setelah kami lakukan penangkapan terhadap saudara Akramul, saudara Johandi dan Terdakwa kemudian kami bawa ke kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya 2 (dua) orang yang kami amankan yaitu saudara Akramul dan saudara Johandi sedangkan terdakwa belakangan kami amankan;
- Bahwa saudara Akramul dan saudara Johandi dan terdakwa karena melintasi kawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa ada bukaan baru dikawasan hutan sehingga saudara Akramul dan saudara Johandi dan Terdakwa kami amankan;
- Bahwa di wilayah yang dilakukan kegiatan penambangan oleh saudara Akramul dan saudara Johandi ada Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining dan ijin Usaha Pertambangan PT.Digdaya Jasa Mining tersebut baru pencadangan;
- Bahwa kalau kegiatan yang melewati kawasan hutan harus ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri;
- Bahwa sebelum kami lakukan penangkapan terhadap saudara Akramul dan saudara Johandi dan Terdakwa terlebih dahulu melakukan investigasi dengan cara mengambil foto udara dan selanjutnya kami tindak lanjuti;
- Bahwa Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri yang melakukan interogasi terhadap Saksi Akramul dan Saksi Johandi dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pertanyaan apa hubungan saudara Akramul dan saudara Johandi dan Terdakwa dengan PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa saudara Muslimin berada dilokasi parkir Excavator;
- Bahwa yang berada dalam kawasan hutan yaitu saudara Akramul sedang rolling alat berat Excavator, sedangkan saudara Johandi sedang mengambil batu dengan menggunakan Excavator dibawah;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator sedang tidak beroperasi pada saat kami lakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saudara Akramul dan saudara Johandi kalau Terdakwa adalah Pengawas lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau masuk melintasi kawasan hutan harus ada ijin dari Menteri;
- Bahwa persangkaan awal, adanya kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tetapi pada saat dilakukan pengecekan ternyata adalah bukaan hutan untuk menuju ketempat kegiatan penambangan;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator yang tidak beroperasi kami sita karena juga melewati dalam kawasan hutan tetapi 1 (satu) unit Excavator yang tidak beroperasi kami tidak tahu siapa operatornya.
- Bahwa barang bukti 5 (lima) jerigen berisi solar dan 1 (satu) tumpukan batu hasil penambangan didekat pantai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ijin Usaha Pertambangan batu gamping berdasarkan data base dan mapping;
- Bahwa saudara Akramul dan saudara Johandi dilakukan penangkapan karena adanya pembabatan dan pembukaan hutan oleh terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama saudara Akramul dan saudara Johandi beroperasi;
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Akramul dan saudara Johandi belum ditahu berapa luas bukaan hutan;
- Bahwa tempat kejadian masih dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining dan masih dalam kawasan hutan;
- Bahwa hanya sebagian Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining yang masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa dari hasil kajian peta kami tahu kalau kawasan hutan hanya untuk jalan saja;
- Bahwa dari hasil pantauan drone hanya melewati kawasan hutan saja bukan untuk penambangan;
- Bahwa saudara Johandi menerangkan kawasan hutan tersebut hanya untuk jalan hauling;
- Bahwa isi Handphone milik Terdakwa setelah dibuka ditelusuri oleh Direktorat Siber Mabes Polri ditemukan ternyata terdapat video kegiatan pembukaan lahan yang mereka lakukan yakni Isi video yaitu kegiatan Excavator pada saat melakukan pembukaan hutan yang sedang dilewati;
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan, ada diperbatasan antara Kawasan Hutan dengan HPL;

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sempat menanyakan “apakah saudara Akramul dan saudara Johandi melewati jalan yang berada dalam kawasan hutan” dan saudara Akramul dan saudara Johandi mengatakan “iya”;
- Bahwa Penyidik tidak menanyakan kepada saudara Akramul dan saudara Johandi siapa yang menyuruh saudara Akramul dan saudara Johandi melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa kami sempat tanyakan “kalau kebawah yaitu kelokasi penambangan melalui mana “ dan dijawab oleh saudara Akramul dan saudara Johandi “melalui kawasan hutan”;
- Bahwa persangkaan awal yaitu membawa alat berat memasuki kawasan hutan tanpa ijin menteri dan setelah kami melakukan pengecekan ke Kehutanan diwilayah tersebut harus ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Bahwa saudara Johandi yang mengakui kalau saudara Johandi yang membuat jalan dalam kawasan hutan atas perintah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dengan keterangan Saksi tersebut yaitu:

- Excavator yang sedang parkir dibawah ada operatornya yaitu Saksi Muslimin dan sudah di BAP namun menolak;
- Bukan jalan hauling;
- Batu bukan untuk ditambang tapi untuk jeti;
- Bukan Terdakwa yang memerintahkan bikin jalan lewat kawasan hutan, dan sebahagian jalan sudah ada ketika Terdakwa mengantar Excavator naik keatas;

Atas sangkalan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Markus Budi Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, ada masalah Terdakwa melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dari adanya pengaduan masyarakat kalau ada kegiatan penambangan dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri berjumlah 6 (enam) orang melakukan penangkapan kepada mereka yang

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilokasi yakni saudara Akramul, saudara Johandi, saudara Rusli, saudara Muslimin, dan saudara Ismail;

- Bahwa saudara Akramul, saudara Johandi sebagai operator excavator merk Sany, saudara Rusli sebagai pengisi Bahan Bakar Minyak untuk alat berat, dan ditemukan alat berat berupa 3 (tiga) unit Excavator 2 (dua) unit berada dipinggir pantai dan 1 (satu) sedang rolling diatas dalam kawasan hutan, jerigen untuk mengisi bahan bakar di basecamp dan tumpukan batu hasil penambangan dipinggir laut;
- Bahwa saudara Johandi mengatakan kalau melakukan penambangan disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan saudara Akramul dan saudara Johandi adalah lokasi pencadangan PT. Digdaya Jasa Mining bukan untuk ditambang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh saudara Akramul dan saudara Johandi dan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi IUP PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Akramul dan saudara Johandi tidak memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa pada saat kami amankan, saudara Akramul sedang mengoperasikan alat berat melintasi kawasan hutan sedangkan saudara Johandi sedang menambang jenis batuan dibawah, Terdakwa sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa awalnya 2 (dua) orang yang kami amakan yaitu saudara Akramul dan saudara Johandi sedangkan Terdakwa belakangan kami amankan karena melintasi kawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa lokasi sebagai pencadangan maka tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa saudara Akramul, saudara Johandi dan terdakwa ditangkap karena ada bukaan baru dikawasan hutan;
- Bahwa di wilayah yang dilakukan kegiatan penambangan oleh saudara Akramul dan saudara Johandi ada Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining tetapi ijin Usaha Pertambangan PT.Digdaya Jasa Mining tersebut baru pencadangan;
- Bahwa kalau kegiatan yang melewati kawasan hutan harus ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri;
- Bahwa sebelum kami lakukan penangkapan terhadap saudara Akramul dan saudara Johandi dan Terdakwa terlebih dahulu melakukan investigasi dengan cara mengambil foto udara dan selanjutnya kami tindak lanjuti;

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Muslimin pada saat kami ada dilokasi, berada dilokasi parkir excavator;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengawasa dari keterangan saudara Akramul dan saudara Johandi;
- Bahwa yang berada dalam kawasan hutan yaitu saudara Akramul sedang rolling alat berat excavator, sedangkan saudara Johandi sedang mengambil batu dengan menggunakan Excavator dibawah;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator yang tidak beroperasi kami sita karena juga melewati dalam kawasan hutan tetapi kami tidak tahu siapa operatormya;
- Bahwa keterangan dari saudara Akramul dan saudara Johandi kalau Terdakwa adalah Pengawas lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau masuk melintasi kawasan hutan harus ada ijin dari Menteri;
- Bahwa persangkaan awal yaitu adanya kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tapi pada saat dilakukan pengecekan ternyata adalah bukaan hutan untuk menuju ketempat kegiatan penambangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ijin usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT.Digdaya Jasa Mining adalah Ijin Usaha Pertambangan batu gamping berdasarkan data base dan mapping;
- Bahwa saudara Akramul dan saudara Johandi dilakukan penangkapan karena adanya pembabatan dan pembukaan hutan oleh Terdakwa II;
- Bahwa tempat kejadian masih dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining dan masih dalam kawasan hutan;
- Bahwa hanya sebagian Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining yang masuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa saksi ketahui saudara Akraul dan Johandi melewati kawasan hutan diperoleh dari hasil kajian peta kami tahu kalau kawasan hutan hanya untuk jalan saja dari hasil pantauan drone;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa setelah dibuka dan ditelusuri oleh Direktorat Siber Mabes Polri ditemukan ternyata terdapat video kegiatan pembukaan lahan yang mereka lakukan yang isi video yaitu kegiatan Excavator pada saat melakukan pembukaan hutan yang sedang dilewati;
- Bahwa kami sempat menanyakan "apakah saudara Akramul dan saudara Johandi melewati jalan yang berada dalam kawasan hutan" dan Saksi Akramul dan Saksi Johandi mengatakan "iya";

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penyidik tidak menanyakan kepada saudara Akramul dan saudara Johandi siapa yang menyuruh saudara Akramul dan saudara Johandi melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa kami sempat tanyakan “kalau kebawah yaitu kelokasi penambangan melalui mana “ dan dijawab oleh saudara Akramul dan saudara Johandi “melalui kawasan hutan;
- Bahwa persangkaan awal yaitu membawa alat berat memasuki kawasan hutan tanpa ijin menteri dan setelah kami melakukan pengecekan ke Kehutanan diwilayah tersebut harus ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa saudara Johandi yang mengakui kalau saudara Johandi yang membuat jalan dalam kawasan hutan atas perintah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: ada yang tidak benar dengan keterangan Saksi tersebut yaitu:

- Excavator yang sedang parkir dibawah ada operatornya yaitu Saksi Muslimin dan sudah di BAP namun menolak;
- Bukan jalan hauling;
- Batu bukan untuk ditambang tapi untuk jeti;
- Bukan Terdakwa yang memerintahkan membuat jalan melewati kawasan hutan, dan sebahagian jalan sudah ada ketika Terdakwa mengantar Excavator naik keatas;

Atas sangkalan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Andi Mappatoba alias Andi Temi bin Andi Mappaile (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Mappaile Pucuk Mineral yang letak kantornya di dekat mesjid raya lama Lasusua, dan sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah karyawan PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa alat Dump Truk yang saksi sewakan digunakan untuk muat batuan hasil galian yang dilakukan sdr. Akramul dan sdr. Johandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Akramul dan saudara Johandi adalah operator alat berat Excavator dan Terdakwa sebagai pengawas lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Digdaya Jasa Mining bergerak dalam bidang usaha eksplorasi batuan, di daerah Patoa, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi menyewakan kepada PT. Digdaya Jasa Mining berupa Dump Truk merk Isuzu 10 (sepuluh) roda sebanyak berjumlah 3 (tiga) unit;
- Bahwa Dump Truk sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sewa perbulan untuk tiap unit dan perjanjian sewa menyewa Dump Truk baru sebatas secara lisan;
- Bahwa saksi dan Sopir Yang bawa Dump Truk ke lokasi kejadian pertama kali dan Dump Truk pada saat kejadian belum bekerja;
- Bahwa saksi sempat turunkan 1 (satu) unit Dump Truk ke lokasi kejadian kemudian naik ambil lagi di workshop sebelum saudara Akramul dan saudara Johandi Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Dump Truk Saksi bawa ke lokasi kejadian melewati jalan belanda kata masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi turunkan Dump Truk, saudara Akramul dan saudara Johandi sedang bekerja dibawah menggali batu;
- Bahwa saksi memperoleh Dump Truk merk Isuzu dari Pak Gani dan masih leasing dari Isuzu pada tahun 2019 dan Saksi sewakan pada tahun 2022;
- Bahwa saksi sempat melihat saudara Akramul dan saudara Johandi mengoperasikan alat berat excavator;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik PT. Digdaya Jasa Mining adalah Pak Suratman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Ismail bin Kulluman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ada masalah melakukan kegiatan penambangan ilegal;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak bersama-sama dengan saudara Akramul dan saudara Johandi pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi sebagai Security di PT. Digdaya Jasa Mining di desa Sulaho dengan tugas menjaga alat-alat berat berupa 8 (delapan) unit excavator dan



bahan bakar minyak solar pada malam hari dan siang hari saksi biasa pulang kerumah atau ke kebun;

- Bahwa saksi kenal opan karena sebagai bos PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh saudara Akramul dan saudara Johandi;
- Bahwa pada saat saksi mau bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining, saudara sempat bertemu dengan saudara Akramul dan saudara Johandi serta saudara Rusli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Rusli bin H. Tamrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ada masalah Terdakwa melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai suplier Bahan Bakar Minyak untuk alat berat;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tahu kejadian setelah diperiksa dikepolisian kalau ada dugaan penambangan illegal di Sulaho oleh PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa saudara Akramul dan saudara Johandi serta Terdakwa adalah karyawan PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa sdr. Akramul dan sdr. Johandi sebagai operator alat berat Excavator;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gaji operator Excavator Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Pak Tahir yang biasa datang ke perusahaan membawakan Bahan Bakar Minyak dan Saksi yang mengantar ke lokasi untuk alat berat;
- Bahwa saudara Akramul dan saudara Johandi menggali dan mengumpulkan batu untuk pembuatan jeti;
- Bahwa saksi melihat saudara Akramul dan saudara Johandi melintasi jalan hauling dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa yang perintahkan saudara Akramul dan saudara Johandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berat Excavator adalah milik Hengtai dan disewa oleh PT. Digdaya Jasa Mining melalui Pak Opan;
- Bahwa PT. Digdaya Jasa Mining yang menyuruh saudara Akramul dan saudara Johandi bekerja membuat jeti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari Bareskrim Polri yang menangkap saudara Akramul dan saudara Johandi serta Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi pembuatan jeti dan tempat penggalian batu masuk dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa saksi dengar informasi ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Digdaya Jasa Mining dilokasi tempat saudara Akramul dan saudara Johandi bekerja menggali batu;
- Bahwa saksi melihat pada saat diamankan oleh pihak kepolisian adalah saudara Akramul dan saudara Johandi, Terdakwa dan saudara Muslimin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Akramul dan saudara Johandi hanya melewati kawasan hutan;
- Bahwa pada saat saudara Akramul dan saudara Johandi bekerja, hanya batu saja yang dikumpulkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Muslimin bin Hamid Sabar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, ada masalah Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ilegal;
- Bahwa kejadian, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ilegal di lokasi PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan pada saat kejadian adalah saudara Akramul dan saudara Johandi, Terdakwa, Johandi, dan saksi sendiri.
- Bahwa pada saat diamankan, saksi sedang berada di Jeti, saudara Akramul sedang rolling keatas dengan menggunakan Excavator warna orange dan merek Sany;
- Bahwa saudara Akramul dan saudara Johandi sedang menambang batu di lokasi untuk pembuatan jeti pada saat kejadian;
- Bahwa saudara Akramul dan saudara Johandi sehari-hari bekerja sebagai operator Excavator dan Terdakwa sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Akramul dan saudara Johandi digaji sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam sebagai operator excavator tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa sebagai pengawas lapangan;

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa excavator yang dioperasikan saudara Akramul dan saudara Johandi, saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi penambangan batu masuk dalam kawasan hutan atau lokasi pertambangan;
- Terdakwa yang perintahkan untuk buat jeti;
- sepengetahuan saksi kalau sore hari saudara Akramul dan saudara Johandi pulang dirumahnya masing-masing;
- Bahwa excavator yang dioperasikan saudara Akramul dan saudara Johandi, saudara tidak tahu milik siapa;
- Bahwa pada bulan Februari 2022, saksi masuk di PT. Digdaya Jasa Mining kemudian saksi disuruh untuk membuat jeti;
- Bahwa saudara Akramul dan saudara Johandi serta Terdakwa posisinya sedang berada diatas sedangkan saksi berada di Jeti dipinggir laut;
- Bahwa saksi masuk kerja di PT. Digdaya Jasa Mining setelah jalan melewati kawasan hutan sudah jadi;
- Bahwa tidak ada jalan lain, hanya jalan yang melewati hutan yang biasa kami lewati untuk turun ke jeti;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buka jalan yang melewati kawasan hutan untuk turun ke jeti;
- Bahwa saat saksi masuk kerja di PT. Digdaya Jasa Mining sudah ada saudara Akramul dan saudara Johandi serta Terdakwa bekerja di lokasi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Pengawas lapangan karena Terdakwa yang memerintahkan kami bekerja di titik mana saja yang mau digali;
- Bahwa yang disita yaitu excavator yang biasa Saksi operasikan dan yang di operasikan Saksi Akramul;
- Bahwa tiap unit Excavator masing-masing dioperasikan oleh 1 (satu) orang operator;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah excavator yang dioperasikan Saksi Johandi ikut disita atau tidak;
- Bahwa kawasan hutan yang biasa kami lewati posisinya berada diatas dan jeti posisinya berada dibawah;
- Bahwa yang saksi dengar kalau Topik operator Excavator yang buka jalan di kawasan hutan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah kami menggali batu disepanjang jalan menuju jeti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jalan yang melewati kawasan hutan tersebut jalan hauling PT. Digdaya Jasa Mining atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, excavator yang saksi operasikan ada di Jeti;

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: ada yang tidak benar keterangan saksi tersebut yaitu Tidak benar saudara Topik dan saudara Johandi yang babat jalan yang melewati kawasan hutan namun hanya dibersihkan dan dirapikan agar mobil pengangkut bahan bakar minyak bisa kebawah;

Atas bantahan terdakwa, saksi membenarkan bantahan Terdakwa tersebut;

7. Saksi **Akramul bin Suriyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah jalan yang melintasi kawasan hutan;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau jalan yang saksi lintasi adalah kawasan hutan;
- Bahwa saksi 4 (empat) hari bekerja menggunakan Excavator merek Sany dengan nomor lambung 206 dilokasi pembangunan jeti kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Johandi menggunakan Excavator dengan nomor lambung 202 dan Muslimin menggunakan Excavator dengan nomor lambung 201;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, excavator dengan nomor lambung 201 sedang parkir di jeti;
- Bahwa Terdakwa yang mengawasi saksi bekerja menggali batu untuk pembuatan jeti;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatur dan mengarahkan lewat dimana pada saat menuju lokasi pembuatan jeti;
- Bahwa Johandi sudah 10 (sepuluh) hari bekerja kemudian ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa saksi dibayar sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam sebagai operator Excavator;
- Bahwa Pak Suratman alias Pak Opan sebagai direktur yang menyuruh saksi masuk bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa jalanan sudah terbentuk kemudian Johandi bersihkan dan benahi;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan Johandi bekerja membersihkan dan membenahi jalan;
- Bahwa saksi memiliki Surat Ijin Mengemudi B2 Umum namun sudah kadaluarsa sejak tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat-surat yang saksi tandatangani pada saat masuk kerja di PT. Digdaya Jasa Mining namun Kartu Tanda Penduduk saja yang diminta;
- Bahwa sekitar bulan Januari sampai dengan Februari 2022 Johandi mengantar alat berat masuk ke lokasi pembuatan jeti;
- Bahwa Rusli yang antar bahan bakar minyak dan logistik ke lokasi pembuatan jeti;
- Bahwa selain saksi, Johandi, Muslimin dan Terdakwa ada juga Security yang bernama Ismail yang diamankan;
- Bahwa duluan Saksi kerja kemudian Muslimin masuk kerja;
- Bahwa pada saat penangkapan, Johandi posisinya dekat jeti bersama dengan Muslimin depan mobil dump truk sedangkan saksi posisi sedang roling naik keatas untuk ambil makanan;
- Bahwa kalau ambil makanan harus pakai excavator naik keatas ke tempat parkir kalau jalanan dalam kondisi basah;
- Bahwa dump truk belum sempat muat batu yang kami kumpulkan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa berpendapat benar keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi **Johandi J. Bin Seneng Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah jalan yang melintasi kawasan hutan;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi menggunakan Excavator dengan nomor lambung 202, Akramul menggunakan Excavator merek Sany dengan nomor lambung 206 dan Muslimin menggunakan Excavator dengan nomor lambung 201;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, excavator dengan nomor lambung 201, sedang parkir di jeti;
- Bahwa Terdakwa yang mengawasi saksi bekerja menggali batu untuk pembuatan jeti;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatur dan mengarahkan lewat dimana pada saat menuju lokasi pembuatan jeti;
- Bahwa saksi dibayar sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam sebagai operator Excavator;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Suratman alias Pak Opan sebagai direktur yang menyuruh Saksi masuk bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa jalanan sudah terbentuk kemudian Saksi bersihkan dan benahi;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan saksi bekerja membersihkan dan membenahi jalan;
- Bahwa tidak ada surat-surat yang Saksi tandatangani pada saat masuk kerja di PT. Digdaya Jasa Mining namun Kartu Tanda Penduduk saja yang diminta;
- Bahwa selain saksi, Akramul, Muslimin dan Terdakwa ada juga Security yang bernama Ismail yang diamankan;
- Bahwa saksi tahu dari Rusli lokasi pembangunan jeti adalah milik PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa saksi tidak melihat Pak Suratman alias Pak Opan dilokasi pembangunan jeti;
- Bahwa saksi posisinya dekat jeti bersama dengan Muslimin depan mobil dump truk, Akramul posisi sedang roling naik keatas untuk ambil makanan;
- Bahwa kalau ambil makanan harus pakai excavator naik keatas ke tempat parkir kalau jalanan dalam kondisi basah;
- Bahwa kayu bukan berada dijalan tetapi ditempat parkir alat berat;
- Bahwa saksi Tidak pernah mengambil material atau menggali sepanjang jalan menuju lokasi jeti;

Atas keterangan saksi, Terdakwa berpendapat benar keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi **Suratman Alias Opan bin H. Amir Mangkana**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang beralamat di di Kelurahan Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) sejak Tanggal 11 Desember 2020 dan menjabat sebagai Direktur Sejak Tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) diantaranya adalah sebagai penanggung jawab semua kegiatan dan urusan operasional perusahaan secara keseluruhan;

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) berdiri sejak tahun 2020 berdasarkan Akta No. 18 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dihadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 18 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dihadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) bergerak dalam bidang pertambangan batubara, pertambangan lignit, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas. alam, perusahaan tenaga panas bumi, pertambangan pasir besi, pertambangan bijih besi, pertambangan bijih uranium dan thorium, pertambangan bijih timah, pertambangan bijih bauksit/aluminium, pertambangan bijih tembaga, pertambangan bijih mangan pertambangan emas dan perak, pertambangan bijih logam mulia lainnya, penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian kerikil (sirtu), penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah fiat, penggalian gips, penggalian tras, pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya, pertambangan batu mulia, penggalian feldspar dan kalsit, pertambangan aspal alam, penggalian asbes penggalian kuarsa/pasir kuarsa, pertambangan dan penggalian lainnya YTDL, aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, industri pengolahan lainnya YTDL, konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung industri, konstruksi gedung perbelanjaan, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, konstruksi gedung lainnya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jaringan irigasi, pemasangan bangunan prefabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, pengerukan, penyiapan lahan, instalasi saluran air (plumbing). konstruksi khusus lainnya YTDL, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, perdagangan besar logam dan bijih logam, perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU, perdagangan eceran premium, premi dan solar di toko, pertanian jagung, pertanian kedelai, pertanian kacang tanah, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, pertanian buah-buahan tropis dan

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



subtropis, perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan lada, perkebunan cengkeh, pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan budidaya kambing potong, pembibitan ayam ras, jasa pengolahan lahan, jasa pasca panen, pemungutan bukan kayu lainnya, penangkapan biota air lainnya di laut, penangkapan biota air lainnya di perairan umum, pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung/karamba jaring tancap dan budidaya biota air laut lainnya;

- Bahwa Akta perubahan terakhir yaitu Akta No. 61 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan ACHMAD, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Konawe, adapun susunan pengurusnya saat ini :

Komisaris Utama : BISMAN;

Komisaris : MUHAMMAD IQBAL ISKANDAR

Direktur : SURATMAN.

- Bahwa berdasarkan Akta No. 61 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) bergerak dalam bidang penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur/gamping, penggalian kerikil/sirtu, penggalian pasir, pertambangan batubara, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian gips, penggalian tras, penggalian batu apung, penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, pertambangan belerang, pertambangan fosfat, pertambangan nitrat, pertambangan batu mulia, penggalian feldspar dan kalsit, pertambangan aspal alam, penggalian asbes, dan penggalian kuarsa/pasir kuarsa.

Susunan Pemegang Saham saat ini :

BISMAN : 72 Lembar Saham (Rp.72.000.000);

MUHAMMAD IQBAL ISKANDAR : 25 Lembar Saham (Rp. 25.000.000);

SURATMAN : 153 Lembar Saham (Rp.153.000.000);

- Bahwa untuk karyawan PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) saat ini berjumlah 17 (tujuh belas) orang, adapun karyawan-karyawan yang bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) antara lain:

- Sdr. AKRAMUL als. MUL sebagai Operator alat berat;
- Sdr. MUH. FATRA sebagai Operator alat berat;
- Sdr. TAUFIK sebagai Operator alat berat;
- Sdr. IRFANDI sebagai Operator alat berat;
- Sdr. JAMAL sebagai Operator alat berat;
- Sdr. ABITIAN sebagai Operator alat berat;
- Sdr. M. SAEFUL / BAYU AN sebagai Operator alat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. JOHANDI sebagai Operator alat berat;
 - Sdr. MUSLIMIN sebagai Operator alat berat;
 - Sdr. RUSLI sebagai logistik;
 - Sdr. ANDI MUHAMMAD AKBAR sebagai pengawas lapangan;
 - Sdr. ASKAR sebagai Humas;
 - Sdr. HESKI sebagai staf office;
 - Sdr. TAHLIL sebagai Humas;
 - Sdr. ASDAR sebagai Fuelman;
 - Sdr. DANIAL sebagai fuelman;
 - Sdr. ISMAIL sebagai security.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi AKRAMUL yang biasa Saksi panggil MUL sejak bulan Februari tahun 2022, yang Saksi ketahui Saksi AKRAMUL bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) sebagai Operator alat berat dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi JOHANDI dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MUSLIMIN sejak bulan Februari tahun 2022, yang Saksi ketahui Saksi MUSLIMIN bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) sebagai Operator alat berat dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RUSLI sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saat ini Saksi RUSLI bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) sebagai logistik dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan TOPIK dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saat ini Terdakwa bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) sebagai pengawas lapangan dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi kenal dengan ASKAR sudah lama karena ASKAR merupakan saudara sepupu Saksi dan untuk ASKAR saat ini bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) sebagai Humas.
 - Bahwa benar, PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 462/1/IUP/PMDN/2022 tanggal

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Maret 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan Kepada PT. Digdaya Jasa Mining.

- Bahwa PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan dalam IUP Eksplorasi PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang terletak di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara namun bukan penambangan batuan melainkan Eksplorasi yang dimulai sejak tanggal 9 Maret 2022.
- Bahwa alat yang digunakan oleh PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) untuk melakukan eksplorasi dalam IUP Eksplorasi PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang terletak di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 3 unit Excavator dan 3 unit dump truck.
- Bahwa pemilik alat yang digunakan oleh PT. Digdaya Jasa Mining untuk melakukan eksplorasi yang berada di pinggir pantai dekat Jetty dalam IUP PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang terletak di Kec. Lasusua/ Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah PT. HENGTAI RENTAL INDONESIA sebagaimana Kontrak Sewa Peralatan Nomor: 021/PTHRI-PTDJM/IV/2021 tanggal 8 April 2021.
- Bahwa yang memerintahkan dan menyiapkan kebutuhan untuk kegiatan eksplorasi dalam IUP PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang terletak di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Saksi selaku Direktur PT. Digdaya Jasa Mining.
- Bahwa 3 (tiga) unit Excavator dan 3 (tiga) unit dump truck ke lokasi eksplorasi yang berada di pinggir pantai dekat Jetty dalam IUP PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang terletak di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dengan cara melintasi jalan logistic yang ada dalam IUP PT. Digdaya Jasa Mining.
- Bahwa yang membuat jalan logistic yang ada dalam IUP PT. Digdaya Jasa Mining untuk dilintasi 3 (tiga) unit Excavator dan 3 (tiga) unit dump truck ke lokasi eksplorasi yang berada di pinggir pantai dekat Jetty dalam IUP PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang terletak di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Karyawan PT. Digdaya Jasa Mining dengan diawasi oleh Terdakwa.
- Bahwa PT. Digdaya Jasa Mining membuat jalan logistic lokasi eksplorasi yang berada di pinggir pantai dekat Jetty dalam IUP PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang terletak di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi



Sulawesi Tenggara sekitar bulan Januari 2022 dan alat yang digunakan 3 (tiga) unit Excavator.

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining sejak Desember 2020, jabatannya sebagai pengawas lapangan, tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengawasi dan mengarahkan kegiatan teknis dilapangan dan melaporkan hasilnya kepada Saksi selaku Direktur dan Surat Pengangkatannya ada namun Saksi tidak membawa saat ini.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi AKRAMUL melakukan kegiatan di dalam IUP PT. Didgaya Jasa Mining yang berada di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara namun bukan penambangan batuan melainkan eksplorasi dan Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi **Weng Xuechen**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Hengtai Rental Indonesia yang beralamat di Jalan Gunung Sahari IV No. 3-5 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta, namun saat ini PT. Hengtai Rental Indonesia beralamat di Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hengtai Rental Indonesia sejak Tanggal 28 Desember 2017 dan menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT. Hengtai Rental Indonesia diantaranya adalah sebagai penanggung jawab semua kegiatan dan urusan operasional perusahaan secara keseluruhan.
- PT. Hengtai Rental Indonesia memiliki alat berat berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738, No Lambung 206;
 - 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318, No Lambung 201;
 - 1 (satu) Unit Excavator dengan Merk SANY berwarna Kuning Type SY215C number SY021HCB11128, No Lambung 202;
- Bahwa alat berat milik PT. Hengtai Rental Indonesia berupa 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka



SY021HCB10738, No Lambung 206, 1 (satu) unit excavator merk SANNY 215C, warna kuning, no SY021HCB13318, No dan 1 (satu) Unit Excavator dengan Merk SANY berwarna Kuning Type SY215C number SY021HCB11128, No Lambung sedang disewa oleh SURATMAN, SE alias OPAN (PT. Digdaya Jasa Mining).

- Bahwa untuk alat berat milik PT. Hengtai Rental Indonesia berupa 1 (satu) Excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738, No.Lambung 206, 1 (satu) unit excavator merk SANNY warna kuning, no rangka SY021HCB13318, No Lambung 201 dan 1(satu) Unit Excavator dengan SANY berwarna Kuning Type SY215C number SY021HCB11128, No Lambung 202 tersebut disewakan kepada SURATMAN, SE alias OPAN (PT. Digdaya Jasa Mining) sejak tanggal 8 April 2021.
- Bahwa jangka waktu sewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738, No Lambung 206, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318, No Lambung 201 dan 1 (satu) Unit Excavator dengan Merk SANY berwarna Kuning Type SY215C number SY021HCB11128, No Lambung 202 sebagaimana dengan Kontrak Sewa Peralatan Nomor: 021/PTHRI-PTDJM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 adalah minimum chas selama 200 jam perbulan, mulai terhitung setelah alat tiba dilokasi hingga jangka waktu setengah tahun sejak kontrak ditandatangani dan jika diperlukan penyewa dapat memperpanjang kontrak setelah kontrak berakhir atau mengakhiri kontrak sebelum kontrak berakhir.
- Bahwa harga sewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738, No Lambung 206, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318, No Lambung 201 dan 1 (satu) Unit Excavator dengan Merk SANY berwarna Kuning Type SY215C number SY021HCB11128, No Lambung 202 sebagaimana dengan Kontrak Sewa Peralatan Nomor : 021/PTHRI-PTDJM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 yang harus dibayar oleh SURATMAN, SE alias OPAN (PT. Digdaya Jasa Mining) kepada PT. Hengtai Rental Indonesia yaitu : Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam, tidak termasuk PPN 10 %.
- Bahwa SURATMAN, SE alias OPAN (PT. Digdaya Jasa Mining) telah melakukan pembayaran kepada PT. Hengtai Rental Indonesia terkait penyewaan alat berat berupa SANNY SY215SC, warna kuning, rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SY021HCB10738, No Lambung 206, (satu) excavator merk SANNY 215C, warna rangka SY021HCB13318, Lambung dan 1 (satu) Excavator dengan Merk SANY berwarna Kuning Type SY215C number SY021HCB11128, Lambung 202 tetapi untuk besaran yang sudah dibayarkan kami susulkan kepada pihak penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

11. Saksi **Muh. Salman AL Farisi**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. CARSURIN LABORATORY yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 63 E Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Saksi bekerja di PT. CARSURIN LABORATORY sejak Tanggal 23 Juli 2019 dan menjabat sebagai Head of Laboratory Tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan sekarang ini. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku HEAD OF LABORATY PT. CARSURIN LABORATORY diantaranya adalah sebagai penanggung jawab semua hasil analisa yang dikeluarkan oleh Laboratorium PT.Carsurin Cabang Kendari.
- Bahwa benar PT. CARSURIN LABORATORY pernah melakukan pengujian sampel batuan hasil penambangan yang dimohonkan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri sebagaimana Surat Dir Tipidter Bareskrim Polri Nomor : B/752/111/2022/Tipidter Tanggal 30 Maret 2022 Perihal Perihal Uji Lab Sampel barang bukti dan telah kami terbitkan laporan analisa laboratory No: 222023.1563.
- Bahwa sample yang dilakukan pemeriksaan adalah bukan komoditas dari batu gamping melainkan adalah batu jenis dari pasir batu (Sirtu).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa unsur mayor dari batu gamping adalah Kalsium Oksida (CaO), dan tampilan Fisiknya berwarna putih sedangkan batuan hasil penambangan yang dimohonkan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri yang telah dianalisa senyawanya hanya 1,28 % dari rujukan > 40 %..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli **Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH., LL.M., M.Sc.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pendidikan umum maupun khusus yang Ahli miliki adalah:
 - menyelesaikan Pendidikan S-1 (sarjana Hukum) di Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 1999;
 - Menyelesaikan pendidikan S-2 (MAGISTER HUKUM) di Program pasca sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2009;
 - Program Strata (S-2) (Master Program), Managing Governance, IHS, University of Erasmus, The Netherlands, tahun 2008;
 - Menyelesaikan pendidikan S-3 (DOKTOR ILMU HUKUM) di Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2015.
 - Bahwa riwayat Profesi pekerjaan Ahli adalah Hukum Pidana antara lain:
 - Sejak tahun 2002 bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari.
 - Ahli memiliki keahlian di bidang hukum pidana dengan mengasuh beberapa matakuliah antara lain, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Delik Dalam KUHP. Delik Luar KUHP. Selain itu, Ahli sudah bertugas sejak tahun 2002 di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari;
 - Bahwa Ahli seringkali memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana di beberapa instansi seperti di Kepolisian, Kejasaan dan di Pengadilan Negeri;
 - Ahli mempunyai bidang kekhususan ilmu hukum pidana di bidang pertambangan;
 - Bahwa dalam ketentuan Pasal 89 adalah delik formil arti delik formil adalah apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, apabila perbuatan itu merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang jika ada beberapa unsur maka jika sudah melakukan salah satu unsur. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut:
 - Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau:
 - Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan



hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa pemenuhan unsurnya adalah sebagai berikut:
 - Unsur subjektif adalah meliputi subjek dan kesalahan adanya unsur;
 - Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana. dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.
 - Unsur kegiatan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya,
 - Unsur tanpa izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan penambangan tanpa memiliki dokument lengkap antara lain: Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi.
 - Unsur alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya adalah kendaraan khusus yakni kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: alat berat antara lain: bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, exvacator, dan crane. Ketentuan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - Unsur mengangkut hasil tambang adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan.
 - Unsur pidana adalah ancaman sanksi hukuman penjara dan denda.
- Bahwa ijin Usaha Pertambangan dilaksanakan harus berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dapat berupa IUP dan IUPK;
- Bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Mereka orang dan atau korporasi yang memenuhi unsur kualifikasi perbuatan pidana strafbare feiten sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat



(1) huruf a dan b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mereka orang atau korporasi memenuhi perbuatan *actus reus* yang kemudian di ikuti dengan niat jahat *mens rea*. Dalam teori hukum pidana dikenal *Actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yakni tiada suatu Perbuatan yang salah, sebelum dimulai dengan niat yang salah;

- Bahwa menurut KUHP ditentukan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian utama antara lain: 1. dalam Pasal 55 yang terdiri dari: a) Pelaku (*pleger*) adalah pelaku yang merupakan orang yang tindakannya telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif;
- Bahwa yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang telah melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat. Secara umum *doen plegen* merupakan *middelijke daderschap* karena diartikan sebagai pelaku tidak langsung, artinya seorang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, namun tidak melakukannya sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);
- Bahwa Turut serta (*medeleger*) adalah orang yang sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan, istilah tersebut mendatangkan pertentangan karena jika yang digunakan istilah tersebut maka tidak akan terlihat perbedaan antara *medeplegen* (turut serta melakukan) dengan *medeplichtigheid* (membantu) yang diberikan pada saat perbuatan dilakukan. Di dalam *medeleger* terdapat tiga diri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama. pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- Bahwa Penganjur (*uitlokker*) adalah apabila seseorang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan cara-cara yang telah ditentukan atau disebutkan dalam undang-undang, dan orang yang telah digerakkan dengan sengaja telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang telah digerakkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pidana terkait ijin pertambangan merupakan syarat mutlak dan Terkait ijin pertambangan sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat juga berlaku untuk perusahaan bukan saja untuk perorangan;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara maka akan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, begitu pula apabila dikaitkan dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa subjek hukumnya bisa Perorangan dan ijin yang dikeluarkan adalah Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan untuk perusahaan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa didalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah diatur terkait dengan kegiatan pertambangan, Ekplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa unsur-unsur yang berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus dihubungkan dengan legalitas dokumen atau ijin;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan didalam kawasan hutan harus dengan dokumen legal;
- Bahwa apabila kegiatan pertambangan yang dilakukan didalam kawasan hutan atau melintasi kawasan hutan tanpa memiliki ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan maka sama dengan ilegal mining;
- Bahwa dakwaan yang tidak dapat dibuktikan maka akan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum;
- Bahwa harus ada legalitas dokumen dalam kegiatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan termasuk membawa alat berat sehingga didalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu membawa alat berat untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan didalam kawasan hutan harus di ikuti dengan legalitas dokumen;
- Bahwa didalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud adalah kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan sehingga apabila yang bersangkutan sepanjang memiliki dikumen yang sah tidak ada masalah;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa berpendapat, tidak tahu keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli **Teggu Murtono, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - SD Negeri 2 Asinua tamat tahun 1991 di Unaaha.
 - SMP Negeri Poasaa tamat th 1994 di Unaaha.. SMA Negeri 1 Unaaha tamat tahun 1997 di Unaaha.
 - Strata Satu (S1) Universitas Hasanuddin Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geologi tamat tahun 2003 di Makassar.
 - Strata Dua (S2) Universitas Hasanuddin Program Pascasarjana
 - Program Studi Teknik Geologi tamat tahun 2009 di Makassar
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 1. Januari 2005 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
 2. Mei 2009 s/d Januari 2015 sebagai Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe.
 3. Januari 2015 s/d September 2015 sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pengusahaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Konawe.
 4. September 2015 s/d Desember 2016 sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Konawe.
 5. Desember 2016 s/d September 2020 sebagai Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. September 2020 s/d Sekarang sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi dibidang pengambilan titik koordinat konsesi/lokasi penambangan, mempelajari dan telah dinyatakan sejak masa kuliah di jenjang S-1 dan S-2.
- Bahwa Saat ini Ahli bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sejak tahun 2020 dengan Jabatan Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Inspektur Tambang Ahli pada Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penempatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara adalah Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan operasi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- Bahwa berdasarkan pengambilan koordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta oleh Ahli di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu setelah Ahli melakukan plotting/overlay ke dalam database Minerba One Map Indonesia (MOMI) Minerba One Data Indonesia (MODI) Ditjen Minerba Kementerian ESDM, koordinat tersebut berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan PT. Digdaya Jasa Mining berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Nomor: 956/MB. 03/DJB/WIUP/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Persetujuan Pemberian Wilayah Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gamping kepada PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa ketika Ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan yang berada di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah terjadi kegiatan penambangan dan terdapat hasil penambangan karena terlihat adanya bukaan tambang dan tumpukan batuan hasil kegiatan penambangan.
- Bahwa berdasarkan data pada aplikasi Minerba One Map Indonesia per tanggal 10 Mei 2022, PT. Digdaya Jasa Mining saat ini telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi dengan WIUP seluas 96 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 462/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 9 Maret 2022
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengambilan pemetaan titik koordinat dilokasi penambangan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 13.00 WITA yaitu pada koordinat :
 - X. 271388, Y. 9601251 PIT Penambangan (perioditit);
 - X. 271328, Y. 9601248 Stockpile;
 - X. 271237, Y. 9601459 Excavator I;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. 271351, Y. 9601228 Excavator 1&2;
- X. 271289, Y. 9601221 Dump Truk 1,2 dan 3;
- X. 271786, Y. 9601702 Penampungan BBM;
- Bahwa Ahli melakukan pemetaan di tempat kejadian perkara bersama Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri;
- Bahwa di tempat kejadian perkara yang ke tiga dan kami temukan 3 (tiga) unit Excavator yaitu 2 (dua) di tempat penambangan dan 1 (satu) unit di jalan tambang;
- Bahwa lokasi penambangan masuk dalam Ijin Usaha Pertambangan IUP PT. Digdaya Jasa Mining namun untuk pencadangan;
- Bahwa Ahli menggunakan GPS merek Garmin pada saat mengambil titik koordinat;
- Bahwa Akurasi paling tinggi sekitar 3 (tiga) meter namun apabila ada kondisi lain maka bisa lebih dari 3 (tiga) meter;
- Bahwa menurut Ahli akurasi GPS merek Garmin sudah bagus dan sesuai standard;
- Bahwa Ahli berada dilokasi stockpile pada saat mengambil titik koordinat.
- Bahwa ijin Usaha Pertambangan dapat digunakan untuk penyelidikan kadar yang dikandung dalam sampel pada saat eksplorasi;
- Bahwa agar bisa melakukan kegiatan penambangan maka harus mengajukan permohonan untuk dikeluarkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa kalau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Pencadangan tidak boleh melakukan penggalian;
- Bahwa ijin usaha pertambangan Eksplorasi yaitu hanya untuk pengambilan sampel bukan penggalian namun dapat dilakukan penggalian tetapi secara terbatas yaitu berupa boring untuk pengambilan sampel dan penelitian;
- Bahwa kalau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) masih berupa Eksplorasi bukan untuk penggalian apalagi untuk komoditas batu;
- Bahwa kalau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Konstruksi sudah masuk dalam tahapan produksi;
- Bahwa apabila sudah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bisa membuat jalan eksplorasi misalnya untuk lewat alat berat berupa borpile atau bulldozer yang tidak dapat dimobilisasi oleh manusia;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin Usaha Pertambangan (IUP) dahulu yang diterbitkan tetapi apabila masuk dalam kawasan hutan maka harus terlebih dahulu ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa kalau melewati kawasan hutan maka harus ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Terhadap pendapat ahli, terdakwa berpendapat, tidak tahu keterangan Ahli tersebut;

3. Ahli **Michael Edward, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - SD Strada Budi Luhur tamat tahun 1998 di Bekasi.
 - SLTP Strada Budi Luhur tamat tahun 2001 di Bekasi.
 - SLTA Negeri 4 tamat tahun 2004 di Bekasi.
 - Pendidikan Sarjana (S1) Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum tamat tahun 2009 di Semarang.
 - Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gajah Mada jurusan
 - Magister Hukum Litigasi tamat tahun 2019 di Yogyakarta.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - Tahun 2009 diangkat menjadi CPNS Departemen Kehutanan.
 - Tahun 2011 diangkat menjadi PNS Kementerian Kehutanan sebagai Pemberi Konsultasi Bantuan Hukum.
 - Tahun 2021 diangkat menjadi Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan pendapat di persidangan;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang Planologi Kehutanan dan tata lingkungan;
- Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dipisahkan;
- Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan;
- Bahwa Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut;
- Bahwa untuk menggunakan atau memanfaatkan Hutan harus ada ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan hutan tanpa memiliki ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka hal tersebut melanggar Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan yaitu :
 - Yang pertama Pasal 366, Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat
 - Yang kedua Pasal 367, Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri yang salah satunya adalah:

Pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter, ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- Bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
- Bahwa Persetujuan penggunaan kawasan hutan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan;
- Bahwa Permohonan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan diajukan oleh Pelaku usaha Perorangan, Pelaku usaha non perseorangan dan Instansi pemerintah;
- Bahwa Hutan Produksi Terbatas yaitu untuk memproduksi hasil hutan.
- Bahwa kalau hutan akan digunakan sebagai tempat kegiatan pertambangan maka harus ada ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan mengeluarkan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH);

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus juga mempunyai Ijin Usaha Pertambangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kalau mau melakukan kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan;
- Bahwa saat ini ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sudah berubah namanya yaitu Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);
- Bahwa bukan kewenangan Ahli untuk menjawab suatu wilayah apakah kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa didalam Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ada ijin untuk menggunakan hasil hutan;
- Bahwa yang menilai apakah didalam kawasan hutan ada pembangunan atau tidak nanti ada tim tersendiri yang menilai yaitu Tim Penilai Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH);
- Bahwa kalau untuk lokasi kejadian perkara ini Ahli tidak tahu apakah Tim Penilai Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) berjalan atau tidak;
- Bahwa ada mekanisme untuk penggunaan kawasan hutan yang saat ini namanya Permohonan Pinjam pakai Kawasan Hutan (PPKH).
- Bahwa salah satunya adalah memasukan alat berat didalam kawasan hutan dan tidak ada ijin dari Menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa ada Direktorat Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana kehutanan misalnya tidak mempunyai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Terhadap pendapat ahli, terdakwa berpendapat, tidak tahu keterangan Ahli tersebut;

4. Ahli **Muliadin, S.P., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli secara singkat sebagai berikut:
 - SD Negeri Latoma tamat tahun 1990 di Konawe.
 - SMP Negeri 1 Unaaha tamat tahun 1993 di Konawe.
 - SMA PGRI Unaaha 1 Kendari tamat tahun 1996 di Konawe.
 - Pendidikan Sarjana S-1 Pertanian Universitas Lakidende jurusan sosek tamat tahun 2006 di Konawe.
 - Pendidikan Pasca Sarjana S-2 di Universitas Haluoleo Jurusan Manajemen tamat tahun 2016 di Kendari.
- Bahwar riwayat pekerjaan Ahli secara singkat sebagai berikut:
 - Tahun 1998 Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Jagawana/Polisi Kehutanan pada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun 1999 Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Polisi

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Tahun 2000 s/d 2005 sebagai Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) Latoma Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
- Tahun 2005 s/d 2009 sebagai Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas wilayah Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
- Tahun 2009 s/d 2010 sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Tengah Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
- Tahun 2010 s/d 2017 sebagai Kepala Seksi Tenaga dan Sarana Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
- Tahun 2017 s/d 2019 sebagai Kepala Unit Penindakan Satuan Tugas Pengamanan Hutan pada bidang perlindungan hutan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai (Kasat) Kepala Satuan Tugas Pengamanan Hutan pada pada bidang perlindungan hutan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Ketua Lembaga Teknis Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Tahun 2021 sampai sekarang sebagai Ketua Ikatan Polisi Kehutanan (IPKI) Wilayah Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Ahli mempunyai bidang keahlian yaitu pada bidang perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- Bahwa Sertifikat yang Ahli miliki dalam melaksanakan tugas sebagai Polisi Kehutanan Madya pada bidang perlindungan hutan dan KSDAE Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sertifikat Diklat Pelatihan Jagawana.
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi tenaga fungsional polisi kehutanan ahli madya adalah melaksanakan tugas perlindungan dalam proses penyidikan dan proses persidangan tindak pidana kehutanan.
- Bahwa Ahli pernah ke lokasi kejadian untuk melakukan pengambilan titik koordinat bersama Tim dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri dan Ahli Teggu Murtono yang Ahli tahu pada saat mengambil titik koordinat tempat kejadian perkara III adalah daerah kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi kejadian, Ahli menggunakan alat GPS merk Garmin Montana 680 yang sudah di kalibrasi sebelum pengambilan titik koordinat dengan akurasi sekitar 3 (tiga) meter, sesuai dengan standar operasional.

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang di ambil oleh Ahli didapatkan 6 (enam) titik koordinat dilokasi kejadian yaitu :
 - X. 271388, Y. 9601251 PIT Penambangan (perioditit);
 - X. 271328, Y. 9601248 Stockpile;
 - X. 271237, Y. 9601459 Excavator I;
 - X. 271351, Y. 9601228 Excavator 1&2;
 - X. 271289, Y. 9601221 Dump Truk 1,2 dan 3;
 - X. 271786, Y. 9601702 Penampungan BBM;
 - Bahwa dari hasil tracking lapangan di lokasi kejadian, luasan bukaan pembuatan jalan dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) Hektar, dengan panjang jalan sekitar 664 (enam ratus enam puluh empat) meter dan lebar bukaan sekitar 10 (sepuluh) meter dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - Bahwa berdasarkan Pengambilan koordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta oleh Ahli di lokasi tersebut tidak terdapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
 - Bahwa kalau punya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diperbolehkan untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan sesuai dengan ijin yang diberikan tetapi kalau tidak mempunyai ijin dan menggunakan kawasan hutan maka melanggar peraturan dan dapat dipidana;
 - Bahwa Ahli melihat adanya bukaan dengan lebar bukaan sekitar 10 (sepuluh) meter dan panjang sekitar 664 (enam ratus enam puluh empat) meter tapi tidak ada penggalian atau bekas galian tambang pada kawasan hutan;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan Ahli tersebut;
5. Ahli **Yulianto Pali Padang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - SD Inpres Nomor 14 Batu Papan Kabupaten Tanatorja tamat tahun 1990.
 - SMP Negeri 1 Makale Kabupaten Tanatorja tamat tahun 1993.
 - STM Negeri Makale Kabupaten Tanatorja tamat tahun 1996.
 - S-1 Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Tenggara tamat tahun 2013.
 - Bahwa adapun Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli yaitu sebagai :
 - Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Bombana tahun 2009.
 - Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Bombana tahun 2010.

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemda Bombana ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Pehubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka tahun 2016.
 - Jabatan sebagai Pengawas tertib Bandar dan tertib berlayar sejak Januari 2022.
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka sebagai pengawas tertib bandar dan tertib berlayar mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal dan pengawasan terhadap kegiatan kepelabuhanan;
 - Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka mengetahui rencana kegiatan pembangunan Jeti yang dilakukan oleh PT. Digdaya Jasa Mining yang terletak di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara karena pernah melakukan pengecekan ke lokasi pada bulan Januari 2022;
 - Bahwa Ahli mendampingi Tim dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka ketika ada surat permohonan peninjauan lokasi dari PT. Digdaya Jasa Mining;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli untuk pembangunan jeti atau terminal pelabuhan belum dibangun oleh PT. Digdaya Jasa Mining tapi baru tahap survey lokasi sekitar bulan Januari 2022.
 - Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III menyampaikan kepada PT. Digdaya Jasa Mining supaya mengurus izin pembangunan jeti atau terminal khususnya;
 - Bahwa yang mengecek langsung ke lokasi adalah bagian kepelabuhanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka dengan didampingi Ahli.
 - Bahwa sepengetahuan Ahli belum ada jeti atau terminal pelabuhan yang dibangun oleh PT. Digdaya Jasa Mining.
 - Bahwa pada saat masuk permohonan untuk survey lokasi jeti atau terminal pelabuhan dari PT. Digdaya Jasa Mining, kami diperintahkan oleh Kepala Kantor Syahbandar Kolaka untuk lakukan survey lokasi dan lokasi rencana pembangunan jeti atau terminal pelabuhan berada dipinggir laut dan ternyata kondisi di lokasi, harus dilakukan penimbunan keluar dari pinggir pantai karena agak dangkal;
 - Bahwa Jeti adalah tempat sandar kapal atau biasa dibidang terminal digunakan untuk muat ore nikel;
- Terhadap pendapat ahli, terdakwa berpendapat, tidak tahu keterangan Ahli tersebut;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Akramul dan Johandi melakukan kegiatan pembuatan jalan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa jalan yang dibuat untuk excavator kearah pembangunan jeti ke lokasi pembangunan jeti berada dipinggir pantai;
- Bahwa Akramul dan Johandi bekerja sebagai operator Excavator PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan untuk menggali batu dibawah dekat pinggir pantai dan batu yang digali digunakan untuk penimbunan pembangunan jeti;
- Bahwa Terdakwa yang menemani mengantarkan turun Excavator ke lokasi dipinggir pantai;
- Bahwa untuk kelokasi pembangunan jeti tidak ada jalan lain dan hanya ada satu jalan saja;
- Bahwa Terdakwa sebelum kerja di PT. Digdaya Jasa Mining adalah sebagai mahasiswa Universitas Sembilan Belas November Kolaka jurusan pertambangan;
- Bahwa Terdakwa sering berada di lokasi bersama Akramul dan Johandi;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2022 di lokasi pembangunan jeti;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Digdaya Jasa Mining mempunyai Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa lokasi pembangunan jeti masih masuk dalam lokasi Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining berdasarkan peta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima gaji selama bekerja di PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa Terdakwa masuk ke PT. Digdaya Jasa Mining karena diminta Pak Suratman alias Pak Opan untuk mengawasi kegiatan Akramul dan Johandi dan alat berat yang dioperasikan oleh Akramul dan Johandi;
- Bahwa Terdakwa tahu Pak Suratman alias Pak Opan adalah Direktur PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa atas perintah Pak Suratman alias Pak Opan, Terdakwa mengawasi pekerjaan Akramul dan Johandi;
- Bahwa Terdakwa bekerja pertama kali di PT. Digdaya Jasa Mining pada akhir bulan Februari 2022;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang arahkan untuk memperbaiki dan memperhalus jalan yang sudah ada agar dapat dilewati oleh alat berat yang akan turun kebawah di lokasi pembangunan jeti;
- Bahwa bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 Terdakwa bersama dengan Johandi sebanyak 2 (dua) kali ke lokasi pembangunan jeti;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama H. Aziz pada saat Akramul dan Johandi ditangkap;
- Bahwa ada Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining didaerah Patoa;
- Bahwa lokasi jalan yang diperbaiki berada di Desa Patoa dan Terdakwa baru melihat petanya pada saat di mintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa di daerah Patoa ada juga Ijin Usaha Pertambangan PT. Citra Silika Malawa (CSM);
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining berada disebelah timur Ijin Usaha Pertambangan PT. Citra Silika Malawa (CSM) yang posisinya berada sebelah kiri atas sampai kebawah jika dilihat dari peta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya mendengar saja kalau PT. Digdaya Jasa Mining ada Ijin Usaha Pertambangan tapi belum pernah melihat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada Hutan Produksi Terbatas disekitar lokasi Ijin Usaha Pertambangan PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau jalan yang diperbaiki dan diperhalus oleh Johandi masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kalau jalan yang kami lewati menuju lokasi pembangunan jeti adalah kawasan hutan;
- Bahwa alat berat biasanya parkir disamping pondok, dan setiap hari Akramul dan Johandi melewati jalan itu kalau mau bekerja dan selesai bekerja;
- Bahwa jarak dari tempat parkir alat berat ke tempat penggalian batu sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah pernah meminta kepada pihak PT. Citra Silika Malawa untuk bisa melewati jalan dilokasi Ijin Usaha Pertambangan PT. Citra Silika Malawa agar bisa ke lokasi pembangunan jeti milik PT. Digdaya Jasa Mining yang lokasinya berada dipinggir pantai, namun tidak di ijinakan sehingga Terdakwa mencari jalur jalan alternatif;
- Bahwa Akramul dan Johandi mengambil dan membawa excavator turun melewati jalan kawasan hutan yang dibersihkan ke tempat penggalian batu kemudian setelah sore harinya atau mau istirahat kerja, Terdakwa I. bersama II. Johandi membawa kembali excavator naik dan diparkir ditempat parkir excavator, begitu setiap hari kalau mau kerja;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau excavator turun melewati jalan kawasan hutan itu, bisa turun dengan ditahan oleh tangannya/bucket excavator baru bisa melewatinya jalan itu menuju ke tempat galian batu;
- Bahwa kendaraan pengangkut logistik dan bahan bakar minyak tidak dapat sampai dilokasi pinggir pantai kalau kondisi jalan sedang basah sehingga alat berat yang akan naik keatas untuk mengambil logistik dan mengisi bahan bakar minyak;
- Bahwa Pak Ardi yang sampaikan kalau ada jalan lama yang dahulu di buka oleh PT. Hasil Bumi Indonesia dibagian atas;
- Bahwa Terdawa melihat ada bekas jalan sehingga jalan yang dahulu di buka oleh PT. Hasil Bumi Indonesia yang Terdakwa ikuti untuk diperbaiki dan diperhalus;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya diberikan uang bahan bakar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tiga hari oleh Pak Suratman alias Pak Opan dan Pak Rusli;
- Bahwa Handphone Terdakwa disita yang ada isinya foto-foto dan video pada saat membersihkan jalan yang akan dilewati untuk menuju ke lokasi pembangunan jeti dipinggir pantai;
- Bahwa Muslimin sempat turunkan excavator melalui jalan yang juga dilalui oleh Akramul dan Johandi;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Pak Suratman alias Pak Opan pertama pada saat survey lokasi jeti;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit excavator merek Sany digunakan untuk mengumpulkan material;
- Bahwa Foto dan Video kegiatan harian Terdakwa kirimkan ke Pak Suratman alias Pak Opan;
- Bahwa Terdakwa yang perintahkan kepada Johandi untuk memperbaiki jalan;
- Bahwa yang benahi jalan adalah Johandi pada saat hari kedua kami masuk kerja sedangkan Akramul hanya melintasi jalan menuju lokasi pembangunan jeti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang namanya Muslimin yaitu sebagai operator excavator di PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa Muslimin terakhir masuk diantara Terdakwa, Akramul dan Johandi tetapi Muslimin 2 (dua) hari bekerja menggali batu dibawah;
- Bahwa Rusli yang mengantarkan bahan bakar minyak dan makanan;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muslimin melakukan kegiatan yang sama dilakukan oleh Akramul dan Johandi yaitu menggali batu dan melewati jalan menuju lokasi pembangunan jeti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah jalan yang sudah dibuka kemudian ada yang buka lagi di Patoa;
 - Bahwa yang membuka jalan pertama belum lebar kemudian datang yang berikutnya baru jalan dibuka lebar berada di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang buka jalan dihutan adalah PT. Hasil Bumi Indonesia pada tahun 1981;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT. Digdaya Jasa Mining;
 - Bahwa saksi kenal dengan Johandi karena satu kampung dan pekerjaan Johandi sehari-hari adalah petani.
 - Bahwa saksi tahu yang diperlebar jalan yang sudah ada;
 - Bahwa saksi tahu kalau jalan yang melewati kawasan hutan sudah diperlebar karena saksi mendengar dari teman-teman kalau jalan yang melewati kawasan hutan sudah diperlebar;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tempat Johandi bekerja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat warga angkut kayu melewati jalan yang dibuat oleh PT. Hasil Bumi Indonesia namun teman-teman saksi mengatakan kalau melewati jalan yang dibuat oleh PT. Hasil Bumi Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi;

2. Saksi **Ardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah jalan;
- Bahwa PT. Hasil Bumi Indonesia perusahaan yang buka jalan;
- Bahwa PT. Hasil Bumi Indonesia sudah berhenti beroperasi sejak tahun 1985;
- Bahwa Terdakwa melewati jalan yang dibuat PT. Hasil Bumi Indonesia kemudian diperlebar dan diperbaiki;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kenal dilokasi tambang yang tempatnya dibawah dekat pinggir pantai;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memiliki kebun di bagian bawah dekat tempat Akramul, Johandi dan Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Akramul, Johandi dan Terdakwa bekerja di lokasi tambang sudah mempunyai ijin resmi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa karyawan PT. Digdaya Jasa Mining tetapi saksi tidak tahu Terdakwa sebagai apa di lokasi tambang;
- Bahwa disekitar lokasi tambang tidak ada hutan atau pohon-pohon besar tetapi hanya semak-semak;
- Bahwa pernah saksi melihat Johandi memperbaiki jalan menuju lokasi pembangunan jeti dan Terdakwa yang memberikan arahan agar jalan diperbaiki;
- Bahwa Johandi yang kerja membawa Excavator memperbaiki jalan menuju lokasi pembangunan jeti;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan dalam berkas perkara gambar/foto dari udara kepada saksi tentang lokasi jalan, dengan ancer-ancer excavator tempat parkir, dan ditunjuk jalan kawasan hutan yang dilalui oleh para Terdakwa dan Andi Muhammad Akbar membawa excavator menuju jembatan jeti milik PT Digdaya Jasa Mining tetapi saksi menerangkan bukan disini tetapi sebelum tempat parkir excavator sambil menunjuk ke gambar/foto sebelum parkir/pos excavator diparkir;
- Bahwa ujung jalan yang diperbaiki oleh Johandi dan Terdakwa ujungnya sampai dipinggir pantai;
- Bahwa saksi membuka lahan kebun dengan menggunakan mesin gergaji kayu atau chainsaw;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa adapun Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Sekolah Dasar Negeri Nomor Rappang tahun 1975;
 - Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Rappang tahun 1979;
 - Sekolah Menengah Atas Negeri 157, Rappang tahun 1982;
 - Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang tahun 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarjana Teknik Pertambangan (Ir.) Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), Ujung Pandang, tahun 1995;
- Magister Hukum (MH), PPS. UNHAS, Ujung Pandang tahun 1994;
- Doktor Ilmu Hukum (Dr), Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung tahun 1999;
- Program Pendidikan Reguler Angkatan VIII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (PPRAL VIII LEMHANNAS RI) tahun 2018;
- Bahwa adapun Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli yaitu sebagai :
 - Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1988 sampai dengan sekarang;
 - Dosen Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2000 sampai dengan sekarang;
 - Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2001 sampai dengan tahun 2005;
 - Anggota Tim Pengembangan Akademik Universitas Hasanuddin tahun 2002 sampai dengan 2003;
 - Ketua Konsentrasi Hukum Keagrariaan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2003 sampai dengan 2006;
 - Ketua Konsentrasi Hukum Perdata/Bisnis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2006 sampai dengan 2011;
 - Ketua Pusat Kajian Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PKHA-SDA) Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin tahun 2002 sampai dengan 2014;
 - Rektor Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar tahun 2005 sampa dengan 2006;
 - Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2010 sampai dengan 2014;
 - Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin tahun 2014 sampai dengan 2016;
 - Ketua Dewan Profesor Universitas Hasanuddin tahun 2016 sampai dengan 2018;
 - Wakil Ketua Forum Dewan Guru Besar Se-Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019;
 - Anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin tahun 2016 sampai dengan 2018 dan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Klaster Hukum, Pemerintahan dan Kebijakan Asosiasi Profesor Indonesia (API) Pusat tahun 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
- Bahwa keahlian yang Ahli milik pada bidang Hukum Pertambangan, Agraria, dan Sumber Daya Alam;
- Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan;
- Bahwa adapun jenis-jenis kawasan hutan antara lain Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Peruntukan Lainnya;
- Bahwa Hutan Produksi Terbatas dapat di kelola tetapi harus menadapat ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan pertambangan dalam Undang Undang Pertambangan adalah orang perorangan (CV , Firma dan sejenisnya), Badan Usaha dan Koperasi;
- Bahwa orang atau badan hukum yang sudah mendapatkan atau telah memiliki ijin usaha pertambangan wajib segera menjalankan kegiatannya sesuai dengan ijin yang diberikan;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan ada 2 (dua) tahap yaitu Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan Usaha Produksi;
- Bahwa Ijin Eksplorasi terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu penyelidikan umum, eksplorasi itu sendiri, uji kelayakan dari ekspolorasi tersebut;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kalau ditingkatkan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Usaha Produksi terdiri atas 4 (empat) kegiatan Konstruksi, penambangan atau eksploitasi, pengolahan atau pemurnian dan penjualan atau pengangkutan;
- Bahwa hampir semua bahan galian tambang berada pada Kawasan Hutan dan untuk mengusahakannya maka harus meminta ijin kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dalam hal ini Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang saat ini disebut Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa apabila masih dalam tahapan eksplorasi maka tidak diperlukan ijin dari Menteri namun apabila sudah masuk pada tahapan ijin usaha produksi

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus meminta ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

- Bahwa setiap kegiatan penambangan yang belum prospektif dalam hal ini Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang melewati kawasan hutan atau melewati Ijin Usaha Pertambangan orang lain tanpa harus membayar yang namanya biaya sewa hutan karena masih tahap eksplorasi namun kalau sudah masuk pada tahap Ijin Usaha Pertambangan Usaha Produksi maka kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan sebelum ada persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disebut dengan Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa dalam prakteknya Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dipakai pada saat Ijin usaha pertambangan eksplorasi tersebut dianggap prospektif dan akan ditingkatkan kepada tahap ijin usaha pertambangan usaha produksi karena kalau baru dalam tahapan penyelidikan atau eksplorasi tidak bisa kita melakukan Pinjam Pakai Kawasan Hutan tetapi baru menyampaikan kalau akan melakukan eksplorasi tetapi dalam teorinya setiap memasuki kawasan hutan diluar Ijin Usaha Pertambangan maka harus memiliki Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk hak atas tanah yang ada didalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa bagi perusahaan atau perorangan yang mempunyai jalan atau lintasan berdasarkan azas hukum yang ada mestinya perusahaan atau orang tersebut memberikan hak untuk lewat yang disebut Hak pekarangan orang untuk lewat;
- Bahwa dalam Undang Undang Mineral dan Batubara pada Pasal 134 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bahwa pemegang ijin usaha pertambangan bukan pemegang hak yang ada diatasnya olehnya itu hubungan keperdataan yaitu minta ijin namun kalau sudah Ijin Usaha Produksi maka harus ada Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, sehingga didalam Pasal 134 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur hubungan pemegang hak atas tanah dengan pemegang ijin usaha pertambangan tetapi nanti setelah prospektif;
- Bahwa dikatakan semua orang yang masuk kedalam kawasan hutan dan melakukan kegiatan pertambangan harus ada ijin usaha pertambangan bukan persetujuan pinjam pakai kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahap eksplorasi ada yang namanya penyelidikan umum berapa banyak bahan tambang yang terkandung didalamnya, berapa banyak pohon yang akan ditebang dan berapa dana yang harus disiapkan nanti pemerintah meminta kepada badan usaha untuk membayar berapa nilai ganti kerugian terhadap apa yang dirusak didalam kawasan hutan;
- Bahwa apabila hal penyelidikan umum sudah menunjukkan bahwa mineral tambang yang akan diusahakan prospektif maka pemerintah mewajibkan untuk membayar seluruh biaya yang telah ditetapkan secara keseluruhan bahwa benar yang bersangkutan akan melakukan produksi;
- Bahwa semua kegiatan dalam eksplorasi adalah tahap penjajakan apakah prospektif atau tidak nanti setelah masuk ijin produksi semua baru ditingkatkan termasuk terminal pengangkutan mineral atau jeti;
- Bahwa kalau persiapan perencanaan pembangunan jeti masuk dalam area penunjang pada tahap eksplorasi namun kalau sudah pembangunan sudah masuk ijin usaha produksi;
- Bahwa pada saat diterbitkannya ijin usaha pertambangan tahap eksplorasi, area penambangan dan area penunjang, karena kegiatan pertambangan harus juga didukung dengan luasan wilayah karena juga akan berkaitan dengan area penunjang misalnya perumahan, pelabuhan, bandara dan sebagainya;
- Bahwa kalau sudah masuk tahap pembangunan jeti berdasarkan perencanaan pada tahap eksplorasi berarti sudah masuk dalam tahapan operasi produksi bukan lagi eksplorasi;
- Bahwa didalam dakwaan yang dimaksud dengan alat yang lazim yaitu alat yang akan digunakan pada tahap eksplorasi dan penambangan atau yang dapat digunakan untuk pengangkutan dan penjualan namun didalam tahapan eksplorasi bisa saja ada kegiatan menggusur tanah tetapi belum untuk dijual dan diolah, sehingga masuk dalam tahapan eksplorasi dan ijin yang dimaksud adalah ijin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bukan ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa alat berat berupa excavator, loader, dump truk atau alat berat untuk penggalian yang lazim dalam kegiatan pertambangan;
- Bahwa patut diduga artinya untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akses jalan melalui kawasan hutan dalam tahap eksplorasi harus terlebih dahulu ada Ijin Usaha Pertambangan sedangkan Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan sudah masuk dalam tahap usaha produksi dan ada yang namanya sewa hutan yang harus dibayar oleh perusahaan karena sudah memakai kawasan hutan;
- Bahwa ciri kawasan hutan masih menjadi perdebatan sampai saat ini karena kawasan hutan ditentukan melalui penetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena ada juga kawasan yang tidak memiliki kumpulan pohon atau hutan lebat ditetapkan sebagai kawasan hutan begitu pula sebaliknya dan juga berdasarkan koordinat yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa peta kehutanan yang kita miliki masih dibuat pada zaman penjajahan kolonial Belanda yang saat ini sebahagian sudah diubah dan masih ada yang belum diubah yang mestinya sudah dilakukan perubahan dan diumumkan, karena pihak kehutanan sendiri kadang tidak mengetahui yang mana kawasan hutan karena terlebih dahulu harus melihat peta dan koordinat apakah suatu wilayah masuk dalam kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang memiliki ijin usaha pertambangan kemudian melakukan penggalian material maka sepanjang kepentingannya belum menjual material atau ore berarti masih tahap eksplorasi;
- Bahwa jika sudah masuk dalam tahap Pembangunan jeti berarti masuk dalam tahap konstruksi yaitu dalam tahap usaha produksi;
- Bahwa untuk pembangunan jeti sebagai area penunjang bisa dilakukan namun masih dalam tahap perencanaan pada saat tahap eksplorasi, nanti setelah masuk pada tahap usaha produksi maka pembangunan area penunjang seperti pelabuhan atau jeti dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari kementerian perhubungan dan kementerian perikanan dan kelautan;
- Bahwa pada tahap eksplorasi belum tentu bisa melakukan penambangan oleh karena itu nanti setelah pada tahap operasi produksi baru dimintakan jaminan yaitu jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang dilengkapi dengan Analisis mengenai dampak lingkungan;
- Bahwa dalam pertambangan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat administratif, syarat teknis, syarat financial dan syarat lingkungan;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang pembangunan dilakukan diluar kawasan hutan disebut bukan pembangunan kehutanan namun kalau dilakukan didalam kawasan hutan maka harus ada persetujuan pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa semangat yang terkandung didalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah bahwa sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang harus dikelola sesuai dengan kebijakan-kebijakan lingkungan yang ada agar semua sumber daya alam kita dapat seluruhnya mensejahterakan bangsa Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan didalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga penegakan hukum dalam bidang sumber daya alam harus bersifat intergenerasi;
- Bahwa kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang untung-untungan karena kita tidak tahu secara pasti berapa sumberdaya alam yang kita miliki, namun kita hanya diberikan luasan wilayah saja untuk dikelola dan juga bahan tambang hari ini dapat bernilai ekonomis besok bisa jadi sudah tidak ekonomis ataupun sebaliknya;
- Bahwa nilai filosofisnya, untuk apa meminta persetujuan pinjam pakai kawasan hutan kalau belum pasti pada tahapan eksplorasi karena biaya yang sangat mahal;
- Bahwa bahan galian sudah ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan dan sudah tercatat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan yang terjadi dalam suatu kawasan hutan banyak menyangkut ijin lainnya namun kalau untuk kegiatan pertambangan adalah kegiatan diluar kepentingan kehutanan maka harus mendapatkan ijin dari menteri sektoralnya namun terkait dengan adanya pemanfaatan hutannya maka harus ada persetujuan pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan selalu berkaitan dengan Kehutanan, namun kalau sudah berkaitan dengan tahapan eksplorasi tidak perlu ada persetujuan pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa landasan hukum kegiatan pertambangan adalah Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 namun undang-undang tersebut sudah tidak berlaku setelah lahir Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara kemudian oleh karena adanya perubahan dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi menuntut untuk diubah yang salah satunya adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena ada kewenangan kabupaten kota

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perijinan pertambangan kemudian kewenangan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk penentuan wilayah yang tadinya kewenangannya berada pada bupati dan walikota, kemudian diubah Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan batu Bara;

- Bahwa yang berwenang didalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang bersifat sentralistik tetapi sudah terbit lagi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan ke Pemerintah Provinsi, jadi saat ini yang berwenang untuk mineral logam dan batu bara adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi untuk mineral logam dan non logam jenis tertentu termasuk batuan menjadi kewenangan Gubernur;
- Bahwa untuk seluruh jenis ijin semua dikeluarkan oleh bupati tergantung keberadaan dan jenis material atau bahan galian di daerah kalau ada di kabupaten menjadi kewenangan bupati dan walikota kalau lintas daerah dalam satu provinsi menjadi kewenangan Gubernur dan kalau lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat yang berlangsung sampai lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian menjadi sentralistik kewenangan pemerintah pusat ketika lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 didalam Pasal 4 dan Pasal 35 dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa apabila kita melihat keberadaan pertambangan itu dalam fakta ketentuan nasional kita sudah mengenal yang namanya wilayah pertambangan yang sebelumnya tidak ada dan sebagian berada didalam kawasan hutan maka untuk toleransinya adalah ketika akan melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya usaha produksi tidak boleh dilakukan sebelum ada persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena ada persyaratan yang salah satunya adalah mengembalikan fungsi hutan;
- Bahwa apabila sudah memiliki ijin usaha pertambangan maka harus segera melakukan kegiatan berdasarkan ijin usaha pertambangan yang diberikan karena apabila tidak melakukan kegiatan maka ijin usaha pertambangan yang diberikan dapat dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktek terkait dengan akses jalan menuju lokasi pertambangan yang paling gampang adalah melalui jalan masuk yang sudah ada dengan yaitu perjanjian yang sudah ada namun tetap meminta izin kepada pemilik hak atas tanah atau pemilik ijin usaha pertambangan;
- Bahwa dalam dunia petambangan ada yang disebut dengan jalan produksi atau jalan hauling namun hanya dapat dibuat oleh perusahaan tambang kalau sudah dalam tahapan usaha produksi namun kalau ada jalan yang dianggap sebagai jalan hauling mungkin itu sebagai jalan kegiatan lain;
- Bahwa kalau kegiatan dilakukan diluar kawasan hutan tidak perlu ijin namun pada saat dilakukan didalam kawasan hutan maka harus ada ijin;
- Bahwa hubungan ijin usaha pertambangan tahap eksplorasi dikaitkan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan didalam kawasan hutan adalah ijin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian kegiatan pertambangan sudah masuk pada tahapan usaha produksi maka harus dimintakan ijin pinjam pakai kawasan hutan dan kompensasinya dibayar oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa bedanya ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan persetujuan pinjam pakai kawasan hutan yaitu Ijin yang tunduk pada hukum publik yang diatur pada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dan pinjam pakai yang tunduk pada hukum perdata;
- Bahwa apabila ijin sudah keluar menurut Undang-Undang Mineral dan Batu Bara maka semua hak-hak yang ada diatasnya termasuk masyarakat hukum adat maka hubungannya sudah masuk pada hukum perdata;
- Bahwa setiap kegiatan pertambangan harus ada kewajiban jaminan reklamasi dan jaminan tersebut disimpan pada rekening kementerian keuangan sebagai jaminan bahwa perusahaan tambang akan mengembalikan kepada keadaan semula terutama pada fungsi lingkungan;
- Bahwa kalau masih dalam tahapan ijin usaha pertambangan eksplorasi untuk menentukan menuju pada peningkatan status menjadi usaha produksi maka mobilisasi alat berat digunakan untuk kegiatan pertambangan namun kalau masih dalam tahap eksplorasi digunakan sebagai penunjang;
- Bahwa Undang Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan, lahir sesungguhnya diperuntukan untuk pemberantasan illegal logging dan didalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan dititik beratkan untuk pengrusakan hutan atau pembalakan liar secara terorganisir maka yang bertanggung jawab adalah Badan Hukumnya, tetapi didalam

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan dibedakan apa yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan Badan Hukum dan berbeda sanksi pidananya tetapi di Pasal 89 digunakan untuk orang perseorangan yang ada pada Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a;

- Bahwa didalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan menyebutkan untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan terhadap tindak pidana pengrusakan hutan bukan dilakukan oleh polisi tetapi dilakukan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh Presiden yang anggotanya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan serta instansi terkait sehingga kenapa dibentuk lembaga karena pengetahuan kepolisian terhadap tindak pidana kehutanan tidak cukup;
- Bahwa dalam undang-undang mineral batu bara untuk pasal-pasal pidana itu diatur didalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164, didalam dakwaan Pasal 158 intinya hanya menyebutkan seseorang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin, kalau seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan pertambangan yang didasari oleh ijin maka Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak dapat dipakai, maka yang illegal itu yang tanpa ijin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa Pembangunan jeti harus memiliki ijin khusus tidak menyatu dengan Ijin usaha pertambangan namun tidak semua Ijin usaha pertambangan harus memiliki jeti dalam pengertian bahwa perusahaan tambang dapat melakukan kegiatan pengangkutan hasil produksi melalui jeti milik perseorangan yang tidak terkait dengan ijin usaha pertambangan bahkan saat ini untuk smelter bukan lagi bagian dari ijin usaha pertambangan tetapi kewenangan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yaitu Ijin usaha industri (IUI);
- Bahwa kalau hanya sekedar lewat atau melintasi suatu wilayah bukan dikatakan suatu kegiatan pertambangan namun hanya melewati bidang-bidang tertentu untuk masuk dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa hubungan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf b dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan adalah hanya diperuntukan untuk badan

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha atau perorangan yang memasuki kawasan hutan yang tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral bukan ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa yang dimaksud dengan ijin dari Pemerintah Pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral namun kalau dikaitkan dengan kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan maka apabila masih dalam tahap eksplorasi tidak memerlukan ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kecuali sudah masuk pada tahap usaha produksi maka wajib ada persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa hubungannya kalau penerapan pasal dalam dakwaan adalah pertambangan dalam kawasan hutan;
- Bahwa kalau seseorang bekerja dibawah kendali badan hukum berarti yang bertanggung jawab adalah badan hukumnya karena pengakuan adalah bagian dari pembuktian;
- Bahwa persetujuan pinjam pakai kawasan hutan adalah kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738;
2. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318;
3. 1 (satu) unit excavator merk SANNY berwarna kuning, Type SY 215C, Number SY021HCB11128;
4. 5 (lima) buah dirigen berisikan solar;
5. Tumpukan batu hasil penambangan;
6. 1 (satu) unit handphone merk Iphone jenis Iphone 13 128 GB warna hitam;
7. 1 (satu) Bundel Company Profile Pt. Digdaya Jasa Mining;
8. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 61 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe;
9. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 18 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pendirian PT Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, SH., Notaris di Kabupaten Konawe;
10. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 956/MB.03/DJB/WIUP/2021 tanggal 8 Desember 2021
perihal Persetujuan Pembelan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan
Komoditas Batu Gamping PT Digdaya Jasa Mining:

11.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Dokumen Kontrak Sewa Peralatan
Nomor: 021/PTHRI-PTDJM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 antara PT.
Hengtai Rental Indonesia (PT. HRI) dengan PT. Digdaya Jasa Mining (PT
DJM);

12.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 462/I/UP/PMDN/2022
tanggal 9 Maret 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha
Pertambangan Untuk Komoditas Batuan Kepada PT Digdaya Jasa Mining;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pengawas lapangan memandu saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri membawa alat berat berupa excavator merk SANNY tidak terdapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dari Menteri;
- Bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri masing-masing menggunakan alat excavator merk SANNY membuat jalan mengikuti arahan Terdakwa dari tempat parkir excavator menuju ke tempat pembuatan jeti milik PT. Digdaya Jasa Mining;
- Bahwa jalan yang dilalui hanya bisa dilalui kendaraan alat berat berupa excavator sedangkan kendaraan bermotor seperti mobil atau mobil dump truck bisa melewati jalan tersebut tetapi dipandu atau ditahan dari depan oleh excavator;
- Bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri membawa alat berat berupa excavator setiap pagi hari melakukan aktivitas untuk menggali batuan dibagian bawah, melalui jalan kawasan hutan yang dibuatnya dan pada sore hari setelah berhenti bekerja, kemudian saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri membawa alat berat berupa excavator kembali ke tempat parkir melalui jalan yang dibuatnya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa, jalan yang dibuatnya adalah jalan satu-satunya dan menurut keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelum dibuat jalan itu, ada jalan disebelahnya milik PT. CSM, tetapi oleh humas PT. CSM tidak diberikan untuk dilaluinya sehingga jalan satu-

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya membuat jalan dikawasan bukan kawasan milik PT. Digdaya Jasa Mining untuk dilalui oleh alat berat berupa excavator saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri;

- Bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri berperan membawa alat berat berupa excavator merk SANY yang dipandu/diawasi oleh Terdakwa membawa dari lokasi/tempat parkir excavator menuju lokasi kawasan penggalian dan pembuatan jeti milik PT. Digdaya Jasa Mining (PT.DJM);
- Bahwa menurut keterangan saksi Jabal Nur, dan saksi Markus Budi Prayitno yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah membawa alat berat berupa excavator di jalan dikawasan hutan tersebut;
- Bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri bersama saksi Rusli dan saksi Ismali ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA sedangkan Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa H. Azis Juna bin Juna (nara pidana) dihari yang sama tetapi beda jam dan lokasi di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, oleh saksi Jabal Nur dan saksi Markus Budi Priyanto, S.H., bersama Tim dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang yang diterangkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa berupa: 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318, 1 (satu) unit excavator merk SANY berwarna kuning, Type SY 215C, Number SY021HCB11128, 5 (lima) buah dirigen berisikan solar, Tumpukan batu hasil penambangan dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone jenis Iphone 13 128 GB warna hitam, 1 (satu) Bundel Company Profile Pt. Digdaya Jasa Mining, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 61 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 18 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pendirian PT Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, SH., Notaris di Kabupaten Konawe, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 956/MB.03/DJB/WIUP/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Persetujuan Pembelan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gamping PT Digdaya Jasa Mining, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Dokumen Kontrak



Sewa Peralatan Nomor: 021/PTHRI-PTDJM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 antara PT. Hengtai Rental Indonesia (PT. HRI) dengan PT. Digdaya Jasa Mining (PT DJM), 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 462/I/IUP/PMDN/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan Kepada PT Digdaya Jasa Mining;

- Bahwa ahli Teggu Murtono, ST., MT., dan Ahli Muliadin, S.P., M.M., telah mendatangi lokasi berdasarkan permintaan dari tim penyidik Mabes Polri telah melakukan pengambilan pemetaan titik koordinat lokasi penambangan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 13.00 WITA yaitu pada koordinat:
 - X. 271388, Y. 9601251 PIT Penambangan (perioditit);
 - X. 271328, Y. 9601248 Stockpile;
 - X. 271237, Y. 9601459 Excavator I;
 - X. 271351, Y. 9601228 Excavator 1&2;
 - X. 271289, Y. 9601221 Dump Truk 1,2 dan 3;
 - X. 271786, Y. 9601702 Penampungan BBM;
- Bahwa ahli Teggu Murtono, ST., MT., dan Ahli Muliadin, S.P., M.M., menemukan di tempat kejadian perkara yang ke tiga, ditemukan 3 (tiga) unit Excavator yaitu 2 (dua) di tempat penambangan dan 1 (satu) unit di jalan tambang dan lokasi penambangan masuk dalam Ijin Usaha Pertambangan IUP PT. Digdaya Jasa Mining namun untuk pencadangan;
- Bahwa ahli Teggu Murtono, ST., MT., berpendapat agar bisa melakukan kegiatan penambangan maka harus mengajukan permohonan untuk dikeluarkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kalau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Pencadangan tidak boleh melakukan penggalan;
- Bahwa ahli Teggu Murtono, ST., MT., berpendapat apabila sudah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bisa membuat jalan eksplorasi misalnya untuk lewat alat berat berupa borpil atau bulldozer yang tidak dapat dimobilisasi oleh manusia dan ijin Usaha Pertambangan (IUP) dahulu yang diterbitkan tetapi apabila masuk dalam kawasan hutan maka harus terlebih dahulu ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kalau melewati kawasan hutan maka harus ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



namun dalam kegiatan pertambangan yang tidak dilakukan didalam kawasan hutan maka Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan lebih dahulu;

- Bahwa Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., berpendapat, dalam prakteknya Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dipakai pada saat Ijin usaha pertambangan eksplorasi tersebut dianggap prospektif dan akan ditingkatkan kepada tahap ijin usaha pertambangan usaha produksi karena kalau baru dalam tahapan penyelidikan atau eksplorasi tidak bisa kita melakukan Pinjam Pakai Kawasan Hutan tetapi baru menyampaikan kalau akan melakukan eksplorasi tetapi dalam teorinya setiap memasuki kawasan hutan diluar Ijin Usaha Pertambangan maka harus memiliki Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk hak atas tanah yang ada didalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pengambilan koordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara untuk titik Koordinat tersebut masing-masing berada di :
 - a. Titik koordinat 1 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271388 ; y: 9601251);
 - b. Titik koordinat 2 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271328; y: 9601248);
 - c. Titik koordinat 3 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271237 ; y: 9601459);
 - d. Titik koordinat 4 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271351 ; y: 9601228);
 - e. Titik koordinat 5 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271289 ; y: 9601221);
 - f. Titik koordinat 6 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271786 ; y: 9601702);
- Bahwa luasan bukaan pembuatan jalan dalam kawasan hutan seluas \pm 0,81 Ha, dengan panjang jalan \pm 664 M berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa Dasar penunjukan kawasan tersebut yaitu Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan Pengambilan koordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sulawesi Tenggara, lokasi tersebut tidak terdapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja membawa alat berat dan/atau alat – alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;
3. Turut Serta.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut Terdakwa atau bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Setiap orang disini menunjuk kepada Terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama: **Andi Muhammad Akbar**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur orang perseorangan telah terbukti secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membawa alat berat dan/atau alat – alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai penambangan terdiri atas:

- 1) Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
- 2) Penggalian atau pengambilan Mineral dan Batubara; dan
- 3) Pengangkutan Mineral atau Batubara.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 25, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss



apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan”;

Menimbang, bahwa menurut Ir. Asiyanto, MBA, IPM, dalam bukunya berjudul Manajemen Alat Berat Untuk Konstruksi (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008, hlm. 1), definisi alat berat adalah “alat yang sengaja diciptakan/didesain untuk dapat melaksanakan salah satu fungsi/kegiatan proses konstruksi yang sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga manusia seperti: mengangkut, mengangkat, memuat, memindah, menggali, mencampur, dan seterusnya dengan cara yang mudah, cepat, hemat, dan aman.”;

Menimbang, bahwa kata “*membawa*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai berikut:

- memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan;
- mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin;
- mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan;
- menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia, LAZIM berarti sudah biasa; sudah menjadi kebiasaan; sudah umum (terdapat, terjadi, dilakukan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., berpendapat, dalam prakteknya Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dipakai pada saat Ijin usaha pertambangan eksplorasi tersebut dianggap prospektif dan akan ditingkatkan kepada tahap ijin usaha pertambangan usaha produksi karena kalau baru dalam tahapan penyelidikan atau eksplorasi tidak bisa kita melakukan Pinjam Pakai Kawasan Hutan tetapi baru menyampaikan kalau akan melakukan eksplorasi tetapi dalam teorinya setiap memasuki kawasan hutan diluar Ijin Usaha Pertambangan maka harus memiliki Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk hak atas tanah yang ada didalam kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa sebagai pengawas lapangan memandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri membawa alat berat berupa excavator merk SANNY tidak terdapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dari Menteri;

Menimbang, bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri masing-masing menggunakan alat excavator merk SANNY membuat jalan mengikuti arahan Terdakwa dari tempat parkir excavator menuju ke tempat pembuatan jeti milik PT. Digdaya Jasa Mining;

Menimbang, bahwa jalan yang dilalui hanya bisa dilalui kendaraan alat berat berupa excavator sedangkan kendaraan bermotor seperti mobil atau mobil dump truck bisa melewati jalan tersebut tetapi dipandu atau ditahan dari depan oleh excavator;

Menimbang, bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri membawa alat berat berupa excavator setiap pagi hari melakukan aktivitas untuk menggali batuan dibagian bawah, melalui jalan kawasan hutan yang dibuatnya dan pada sore hari setelah berhenti bekerja, kemudian saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri membawa alat berat berupa excavator kembali ke tempat parkir melalui jalan yang dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa, jalan yang dibuatnya adalah jalan satu-satunya dan menurut keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelum dibuat jalan itu, ada jalan disebelahnya milik PT. CSM, tetapi oleh humas PT. CSM tidak diberikan untuk dilaluinya sehingga jalan satu-satunya membuat jalan dikawasan bukan kawasan milik PT. Digdaya Jasa Mining untuk dilalui oleh alat berat berupa excavator saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri;

Menimbang, bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri berperan membawa alat berat berupa excavator merk Zanny yang dipandu/diawasi oleh Terdakwa membawa dari lokasi/tempat parkir excavator menuju lokasi kawasan penggalian dan pembuatan jeti milik PT. Digdaya Jasa Mining (PT.DJM);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Jabal Nur, dan saksi Markus Budi Prayitno yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah membawa alat berat berupa excavator di jalan dikawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri bersama saksi Rusli dan saksi Ismali ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA sedangkan Terdakwa

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap bersama Terdakwa H. Azis Juna bin Juna (narapidana) dihari yang sama tetapi beda jam dan lokasi di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, oleh saksi Jabal Nur dan saksi Markus Budi Priyanto,S.H., bersama Tim dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang yang diterangkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa berupa: 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318, 1 (satu) unit excavator merk SANY berwarna kuning, Type SY 215C, Number SY021HCB11128, 5 (lima) buah dirigen berisikan solar, Tumpukan batu hasil penambangan dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone jenis Iphone 13 128 GB warna hitam;

Menimbang, bahwa ahli Teggu Murtono, ST., MT., dan Ahli Muliadin,S.P., M.M., telah mendatangi lokasi berdasarkan permintaan dari tim penyidik Mabes Polri telah melakukan pengambilan pemetaan titik koordinat lokasi penambangan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 13.00 WITA yaitu pada koordinat:

- X. 271388, Y. 9601251 PIT Penambangan (perioditit);
- X. 271328, Y. 9601248 Stockpile;
- X. 271237, Y. 9601459 Excavator I;
- X. 271351, Y. 9601228 Excavator 1&2;
- X. 271289, Y. 9601221 Dump Truk 1,2 dan 3;
- X. 271786, Y. 9601702 Penampungan BBM;

Menimbang, bahwa ahli Teggu Murtono, ST., MT., dan Ahli Muliadin,S.P., M.M., menemukan di tempat kejadian perkara yang ke tiga, ditemukan 3 (tiga) unit Excavator yaitu 2 (dua) di tempat penambangan dan 1 (satu) unit di jalan tambang dan lokasi penambangan masuk dalam Ijin Usaha Pertambangan IUP PT. Digdaya Jasa Mining namun untuk pencadangan;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti yang diajukan ke persidangan yang diterangkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa: 1 (satu) Bundel Company Profile PT. Digdaya Jasa Mining, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 61 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 18 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pendirian PT Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, SH., Notaris di Kabupaten Konawe, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 956/MB.03/DJB/WIUP/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Persetujuan Pembelan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gamping PT Digdaya Jasa Mining, I (satu) rangkap foto copy legalisir Dokumen Kontrak Sewa Peralatan Nomor: 021/PTHRI-PTDJM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 antara PT. Hengtai Rental Indonesia (PT. HRI) dengan PT. Digdaya Jasa Mining (PT DJM) dan 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 462/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan Kepada PT Digdaya Jasa Mining;

Menimbang, bahwa ahli Teggu Murtono, ST., MT., berpendapat agar bisa melakukan kegiatan penambangan maka harus mengajukan permohonan untuk dikeluarkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kalau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Pencadangan tidak boleh melakukan penggalan;

Menimbang, bahwa ahli Teggu Murtono, ST., MT., berpendapat apabila sudah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bisa membuat jalan eksplorasi misalnya untuk lewat alat berat berupa borpile atau bulldozer yang tidak dapat dimobilisasi oleh manusia dan ijin Usaha Pertambangan (IUP) dahulu yang diterbitkan tetapi apabila masuk dalam kawasan hutan maka harus terlebih dahulu ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kalau melewati kawasan hutan maka harus ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun dalam kegiatan pertambangan yang tidak dilakukan didalam kawasan hutan maka Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengambilan koordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara untuk titik Koordinat tersebut masing-masing berada di :

- Titik koordinat 1 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271388 ; y: 9601251);
- Titik koordinat 2 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271328; y: 9601248);
- Titik koordinat 3 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271237 ; y: 9601459);
- Titik koordinat 4 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271351 ; y: 9601228);

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Titik koordinat 5 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271289 ; y: 9601221);
- f. Titik koordinat 6 terindikasi berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL) (Koordinat UTM 51s = x: 271786 ; y: 9601702);

Menimbang, bahwa luasan bukaan pembuatan jalan dalam kawasan hutan seluas \pm 0,81 Ha, dengan panjang jalan \pm 664 M berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa dasar penunjukan kawasan tersebut yaitu Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengambilan koordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, lokasi tersebut tidak terdapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri dengan dipandu oleh Terdakwa Andi Muhammad Akbar membuat jalan dan dijadikan jalan ke tempat pembuatan jeti milik PT. Digdaya Jasa Mining (PT.DJM) padahal diketahui jalan yang dilalui tersebut merupakan kawasan hutan tanpa ijin Menteri, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja membawa alat berat dan/atau alat – alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Turut Serta.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

1. Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang ini sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum



sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, (Vide, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal, 72-73, penerbit Politeia – Bogor, cetak ulang tahun 1993);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum, saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri masing-masing menggunakan alat excavator merk SANNY membuat jalan mengikuti arahan Terdakwa dari tempat parkir excavator menuju ke tempat pembuatan jeti milik PT. Digdaya Jasa Mining;

Menimbang, bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri membawa alat berat berupa excavator setiap pagi hari melakukan aktivitas untuk menggali batuan dibagian bawah, melalui jalan kawasan hutan yang dibuatnya dan pada sore hari setelah berhenti bekerja, kemudian saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri membawa alat berat berupa excavator kembali ke tempat parkir melalui jalan yang dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa, jalan yang dibuatnya adalah jalan satu-satunya dan menurut keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelum dibuat jalan itu, ada jalan disebelahnya milik PT. CSM, tetapi oleh humas PT. CSM tidak diberikan untuk dilaluinya sehingga jalan satu-satunya membuat jalan dikawasan bukan kawasan milik PT. Digdaya Jasa Mining untuk dilalui oleh alat berat berupa excavator saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri;

Menimbang, bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri berperan membawa alat berat berupa excavator merk SANNY yang dipandu/diawasi oleh Terdakwa membawa dari lokasi/tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran excavator menuju lokasi kawasan penggalian dan pembuatan jeti milik PT. Digdaya Jasa Mining (PT.DJM);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Jabal Nur, dan saksi Markus Budi Prayitno yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah membawa alat berat berupa excavator di jalan di kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri bersama saksi Rusli dan saksi Ismali ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WITA sedangkan Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa H. Azis Juna bin Juna (nara pidana) di hari yang sama tetapi beda jam dan lokasi di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, oleh saksi Jabal Nur dan saksi Markus Budi Priyanto, S.H., bersama Tim dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yang yang diterangkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa berupa: 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318, 1 (satu) unit excavator merk SANNY berwarna kuning, Type SY 215C, Number SY021HCB11128, 5 (lima) buah dirigen berisikan solar, Tumpukan batu hasil penambangan dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone jenis Iphone 13 128 GB warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Andi Muhammad Akbar bin Ilmal disamping sebagai pengawas lapangan juga pernah membawa excavator dan telah memandu saksi Akramul bin Suriyo (alm) dan saksi Johandi J. bin Seneng Basri yang berperan sebagai operator excavator membuat jalan dan dijadikan jalan ke tempat pembuatan jeti milik PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) padahal diketahui jalan yang dilalui tersebut merupakan kawasan hutan tanpa ijin Menteri, setelah sebelumnya Terdakwa Andi Muhammad Akbar bin Ilmal meminta ijin untuk dilaluinya tetapi oleh Humas PT. CSM tidak diijinkan untuk dilaluinya sehingga membuat jalan di kawasan hutan tersebut maka dengan demikian unsur "Turut Serta, telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak tidak dijadikan tersangka yang diterangkan oleh Terdakwa dalam pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan penyidik untuk menetapkan siapa saja tersangkanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan sudah terbukti maka pembelaan penasihat hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738;
2. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318;
3. 1 (satu) unit excavator merk SANY berwarna kuning, Type SY 215C, Number SY021HCB11128;
4. 5 (lima) buah dirigen berisikan solar;
5. Tumpukan batu hasil penambangan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 61 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Digdaya Jasa Mining (PT.



DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe;

2. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 18 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pendirian PT Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, SH., Notaris di Kabupaten Konawe;
3. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 956/MB.03/DJB/WIUP/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Persetujuan Pembelan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gamping PT Digdaya Jasa Mining;
4. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Dokumen Kontrak Sewa Peralatan Nomor: 021/PTHRI-PTDJM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 antara PT. Hengtai Rental Indonesia (PT. HRI) dengan PT. Digdaya Jasa Mining (PT DJM);
5. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 462/I/UP/PMDN/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan Kepada PT Digdaya Jasa Mining;

yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka oleh karena barang bukti tersebut foto copiannya maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Iphone jenis Iphone 13 128 GB warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa Andi Muhammad Akbar maka dikembalikan kepada Terdakwa Andi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Company Profile PT. Digdaya Jasa Mining yang telah disita dari saksi Suratman Alias Opan Bin H. Amir Mangkana, maka dikembalikan kepada saksi Suratman Alias Opan Bin H. Amir Mangkana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;



- Terdakwa masih muda dan bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUHAMMAD AKBAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBAWA ALAT BERAT DIDALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB10738;
 2. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215C, warna kuning, no rangka SY021HCB13318;
 3. 1 (satu) unit excavator merk SANY berwarna kuning, Type SY 215C, Number SY021HCB11128;
 4. 5 (lima) buah dirigen berisikan solar;
 5. Tumpukan batu hasil penambangan;**Dirampas untuk negara;**
6. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 61 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Nomor 18 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pendirian PT Digdaya Jasa Mining (PT. DJM) yang dibuat dihadapan ACHMAD, SH., Notaris di Kabupaten Konawe;
8. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 956/MB.03/DJB/WIUP/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Persetujuan Pembelan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gamping PT Digdaya Jasa Mining;
9. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Dokumen Kontrak Sewa Peralatan Nomor: 021/PTHRI-PTDJM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 antara PT. Hengtai Rental Indonesia (PT. HRI) dengan PT. Digdaya Jasa Mining (PT DJM);
10. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 462/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan Kepada PT Digdaya Jasa Mining;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
11. 1 (satu) Bundel Company Profile Pt. Digdaya Jasa Mining;
Dikembalikan kepada saksi Suratman Alias Opan Bin H. Amir Mangkana;
12. 1 (satu) unit handphone merk Iphone jenis Iphone 13 128 GB warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Muhammad Akbar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Muhammad Hambali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.,

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)